ANALISIS PENGARUH PEMBIAYAAN MUDHARABAH TERHADAP PENINGKATAN LABA PEDAGANG KECIL DI BMT AB7 MANDIRI NAGARI MAHAT KECAMATAN LIMA PULUH KOTA

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)

Pada Jurusan S1 Perbankan Syariah

OLEH :

SARI RAMADHANI

3314.355

JURUSAN PERBANKAN SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM (FEBI)

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

BUKITTINGGI

1439 / 2018

PERSETUJUANPEMBIMBING

Pembimbing skripsi atas nama **Sari Ramadhani NIM. 3314.355**, dengan judul **"Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Peningkatan Laba Pedagang Kecil di BMT AB7 Mandiri Nagari Mahat Kecamatan Lima Puluh Kota"** memandang bahwa Skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang *Munaqasyah*.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Bukittinggi, 6 Agustus 2018

Pembimbing I	Pembimbing II
Yuwarman Mansur SE,MM	**Yefri Joni,MA**
NIP. 1962 0311 199303 1002	**NIP. 1976 0206 200312 1004**

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi yang berjudul **"Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Peningkatan Laba Pedagang Kecil Di BMT Ab7 Mandiri Nagari Mahat Kecamatan Lima Puluh Kota."** yang disusun oleh **Sari Ramadhani, NIM 3314.355** telah di uji dalam sidang *Munaqasah* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bukittinggi, pada hari Senin, 10 September 2018 dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Program Strata satu (S-1 pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan S1 Perbankan Syariah.

Bukittinggi, 19 September 2018

Ketua

Yuwarman Mansur, SE,MM
NIP. 196203111993031002

Tim Penguji

H. Harfandi, SE, M.Si
NIP. 196211101999031001

Novera Martilova, SE, MM
NIDN. 2008118401

Yuwarman Mansur, SE,MM
NIP. 196203111993031002

Yefri Joni, MA
NIP :197602062003121004

Mengetaui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi

H. Harfandi, SE, M.Si
NIP. 196211101999031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama/NIM	: SARI RAMADHANI/3314.355
Tempat/ Tangal Lahir	: Mahat/ 16 Januari 1996
Fakultas/ Jurusan	: FEBI/S1 Perbankan Syariah
Judul Skripsi	:Analisis Pengaruh Pemberian Pembiayaan Mudharabah Terhadap Peningkatan UMKM Di BMT AB7 Mandiri Nagari Mahat Kecamatan Lima Puluh Kota

Menyatakan dengan sesungguhnya karya ilmiah (skripsi/tugas akhir) dengan judul di atas adalah **benar** asli karya penulis. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan karya sendiri. Maka penulis bersedia diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan gelar kesarjanaan penulis dicopot sampai batas waktu yang tidak ditentukan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi, 6 Agustus 2018

Penulis,

METERAI TEMPEL F83B7AFF171113894 6000 ENAM RIBU RUPIAH

SARI RAMADHANI

NIM. 3314.355

HALAMAN PERSEMBAHAN



Assalamu'alaikum Wr. Wb

Sujud syukur ku persembahkan kepada Allah SWT yang

maha kuasa

yang memberikan rahmat dan karunia-Nya

kepada kami.....

waktu yang sudah ku jalani dengan jalan

hidup yang sudah menjadi takdirku,

sedih dan bahagia bertemu dengan orang-orang

yang memberiku sejuta

pengalaman bagiku yang telah memberikan

warna-warni kehidupanku,

ku bersujud dihadapan mu ya Rab,

engkau berikan aku kesempatan untuk bisa sampai

di penghujung awal perjuanganku

segala puji

bagimu ya Rab.....

Untukmu Ayahanda dan ibunda tercinta

terima kasih atas doa dan dukungan

yang telah engkau

berikan kepada anakmu,

tanpa restu dan ridho dari kedua orang tuaku,

aku tidak akan bisa mewujudkan suatu

impian yang ku inginkan.

kepada adik-adikku (Sovia, Sisca Syafa, dan Raja)

mereka yang selalu memberi ku

warna-warni kehidupanku....

hidup terlalu berat untuk mengandalkan diri sendiri

tanpa bantuan dari orang lain

tidak ada tempat terbaik untuk berkeluh kesah selain

bersamamu sahabat-sahabat

tercinta (Novel, dan Ranti)

Dan teman-teman seperjuangan

Terima kasih ku ucapkan kepada kalian

yang telah

senantiasa untuk mensuport dan membantu ku

baik dalam suka maupun duka.

Terima kasih yang sebesar-besarnya

untuk kalian semua,

akhir kata ku persembahkan skripsi ini

untuk kalian semua

dan orang-orang yang ku sayangi.

Terakhir terima kasih untukmu . . .

Seseorang yang masih dirahasiakan untuk kehidupanku . . .

Terima kasih atas doa dan semangatnya…

W'alaikumussalam wr wb

Bukittinggi, 2 Agustus 2018

(Sari Ramadhani)

ABSTRAK

Sari Ramadhani, 3314.355 jurusan S1 Perbankan Syariah dengan skripsi yang berjudul **"Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Peningkatan Laba Pedagang Kecil Di BMT AB7 Mandiri Nagari Mahat Kecamatan Lima Puluh Kota"** maksud dari judul ini adalah seberapa besar pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap peningkatan laba pedagang kecil di Bmt Ab7 mandiri nagari mahat kecamatan lima puluh kota.

Permasalahan yang penulis bahas dalam skripsi ini adalah seberapa besar Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Peningkatan laba pedagang kecil Di BMT Ab7 Mandiri Nagari Mahat Kecamatan Lima Puluh Kota. Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis seberapa besar Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Di BMT Ab7 Mandiri Nagari Mahat Kecamatan Lima Puluh Kota Terhadap Peningkatan laba pedagang kecil.

Jenis penelitian yang digunakan adalah *field research* (penelitian lapangan) dalam bentuk korelatif dengan pendekatan kuantitatif, dari jumlah populasi 173 orang, sampel yang diambil adalah 35 orang. Data diperoleh dari angket/kuesioner dan dokumentasi, setelah data terkumpul kemudian diolah menggunakan rumus regresi linear sederhana, uji T, dan Uji r^2 (Koefisien Determinasi) dengan bantuan SPSS.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada nasabah BMT Ab7 Mandiri Nagari Mahat, dari hasil analisis regresi linier sederhana yang dilakukan bahwa laba pedagang kecil masyarakat dipengaruhi oleh faktor pembiayaan yang memiliki hubungan yang positif dibuktikan dengan angka Y = 7,455 + 0,447 X nilai konstanta memiliki koefisien regresi sebesar 7,455 satuan dengan arti bahwa laba pedagang kecil di mahat sudah ada sebesar 7,455 satuan sebelum ada nilai llain atau pembiayaan nilainya adalah nol. Dari hasil Uji T di dapat nilai 0,011 < 0,05, sehingga hipotesis membuktikan adanya pengaruh yang signifikan terhadap laba pedagang kecil. Dari hasil uji koefisien determinan diperoleh nilai R (R *square*) sebesar 0,180 artinya kontribusi dari variabel Pembiayaan terhadap Laba Pedagang Kecil di Nagari Mahat adalah sebesar 18,0%. Dan pada koefisien korelasi variabel pembiayaan memiliki hubungan yang erat terhadap Laba Pedagang Kecil di nagari mahat sebesar 0,424.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah segala puji hanya bagi Allah SWT berkat rahmat , hidayah dan keajaiban-Nya, sehingga penelitian skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat beserta salam tak lupa pula disampaikan kepada junjungan umat yakni Nabi Besar Muhammad SAW yang telah berhasil meletakkan panji-panji keislaman dan seberkas cahaya iman, sehingga ajaran beliau telah mampu mengangkat derajat manusia dari kehinaan kepada martabat yang setinggi-tingginya dan beliau meninggalkan dua pedoman yang apabila kita berpegang teguh kepada keduanya kita akan selamat dunia akhirat yaitu Al-Quran dan Sunnahnya. Tidak ada satupun nikmatnya yang dapat didustakan, salah satunya dengan selesainya penulisan skripsi ini, serta pendidikan penulis pada Jurusan Strata Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi .

Ucapan terima kasih sebesar-besarnya, penulis tujukan khusus untuk Ayahanda tercinta **Isman** dan Ibunda terncinta **Una Muskarni**, karena berkat didikan, bimbinan, dukungan, pengorbanan, kasih sayang dan doa yang selalu menyertai berbagai aktivitas penulis terutama dalam penyusunan skripsi ini. Semoga Allah SWT selalu melindungi dan menjaga beliau berdua.

Penulisan skripsi ini tidak terlaksana dengan baik tanpa adanya dukungan serta bantuan dari pihak lain. Oleh karena itu, izinkan penulis mengucapkan

rasa terima kasih kepada orang-orang yang telah berjasa dan membantu alam penyelesaian skripsi ini, diantaranya:

1. **Ibu Dr. Ridha Ahida, M.Hum**, Selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittingi, **Bapak Harfandi, SE, M.Si** selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam serta **Ibu Sandra Dewi, SE, MM** selaku Ketua Jurusan S1 Perbankan Syariah yang telah memberikan fasilitas kepada penulis untuk menuntut ilmu di IAIN Bukittinggi.
2. **Bapak Yuwarman Mansur, SE, MM** selaku pembimbing I dan **Bapak Yefri Joni, MA** selaku pembimbing II. Terima kasih atas bimbingan yang telah diberikan selama penulis menyelesaikan skripsi ini.
3. **Bapak H. Fahmil Samiran, Lc.MA** Selaku penasehat akademik yang telah memberikan nasehatnya demi kelancaran proses belajar penulis.
4. Bapak/Ibu dosen yang telah memberikan ilmu dan sabar mengajari penulis sehingga penulis bisa melanjutkan karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini.
5. Bapak/Ibu pegawai perpustakaan yang telah menyediakan fasilitas kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Kepada keluarga besar Bapak Awiskarni(Kakek) dan Muskarni (Nenek), Sovia Anjela (Adik), Sisca Wulandari (Adik), Angelesta Syafa (Adik), Muhammad Radja (Adik) yang senantiasa selalu berdoa untuk kebahagiaan dan kesuksesan hidupku dan yang selalu menjadi motivasi bagi penulis dalam penulisan skripsi ini.

7. Sahabat-sahabat yang selalu ada saat suka dan duka Ranti Rahmayeni, Novel Efrianto yang selalu bersedia mendengarkan keluhan penulis dan selalu menyemangati penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Serta kepada Yelni Fardila Sari dan teman-teman PSi yang telah membantu penulis ketika kesulitan dalam penyelesaian skripsi ini, penulis ucapkan terima kasih banyak.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kesempurnaan, untuk itu penulis mengharapkan kritikan dan saran dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati, penulis sajikan karya ilmiah ini dalam bentuk skripsi dengan harapan bisa bermanfaat bagi kita semua.

Bukittinggi, 6 Agustus 2018

Penulis,

SARI RAMADHANI
3314.326

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

ABSTRAK i

HALAMAN PENGESAHAN ii

HALAMAN PERNYATAAN iii

KATA PENGANTAR iv

DAFTAR ISI vii

DAFTAR LAMPIRAN vii

DAFTAR TABEL ix

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakan Masalah 1
B. Identifikasi Masalah 5
C. Batasan Masalah 6
D. Rumusan Masalah 6
E. Tujuan Penelitian 6
F. Kegunaan Penelitian 7
G. Penjelasan Judul 7
H. Sistematika Penulisan 9

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pembiayaan
   1. ..... Pengertian Pembiayaan 11
   2. ..... Unsur – unsur yang terkandung dalam penyaluran sebuah pembiayaan 11
   3. ..... Fungsi Pembiayaan 13
B. Mudharabah
   1. ..... Pengertian Mudharabah 14
   2. ..... Rukun Akad Mudharabah 16
   3. ..... Syarat-syarat Mudharabah 17
   4. ..... Manfaat Mudharabah 19
   5. ..... Mudharabah Dalam Kajian Fiqih 20
   6. ..... Aplikasi amaudharabah dalam Lembaga Keuangan Syariah 22

C. Baitul Mal Wa Tamwil (BMT)
1. ..... Pe
ngertian Baitul Mal Wa Tamwil Tujuan dan Fungsi
Baitul Mal Wa Tamwil.....25
2. ..... Pri
nsip-prinsip Baitul Mal Wa Tamwil 27
3. ..... Ba
dan Hukum Baitul Mal Wa Tamwil.....29
4. Vi
si dan Misi Baitul Mal Wa Tamwil.....30
5. ..... Pr
oduk – produk Baitul Mal Wa Tamwil 34
D. UMKM
1. ..... Pe
ngertian UMKM.....36
2. ..... Ke
rakteristik UMKM.....41
3. ..... Pe
ran UMKM di Indonesia 46
4. ..... U
MKM dan Lembaga Keuangan Syariah.....48
E. Laba 50
F. Kajian Terdahulu 53
G. Kerangka Pemikiran 53
H. Hipotesis Penelitian 54

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian 56
B. Lokasi Penelitian 56
C. Sumber Data 57
D. Populasi dan Sampel.....58
E. Instrumen Penelitian 59
F. Teknik Pengumpulan Data.....60
G. Teknik Analisa Data 61

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum BMT AB7 Mandiri Nagari Mahat Kecamatan
Lima Puluh Kota
1. ..... M
onografi BMT AB7 Mandiri Nagari Mahat Kecamatan Lima
Puluh Kota.....67
2. Vi
si dan Misi BMT AB7 Mandiri Nagari Mahat Kecamatan
Lima Puluh Kota 70

3. ..... Tujuan BMT AB7 Mandiri Nagari Mahat Kecamatan Lima Puluh Kota 71
4. ..... Struktur BMT AB7 Mandiri Nagari Mahat Kecamatan Lima Puluh Kota 72
5. ..... Uraian Tugas dan Tanggung Jawab 73
6. ..... Produk BMT AB7 Mandiri Nagari Mahat Kecamatan Lima Puluh Kota 78
B. Karakteristik Responden 79
C. Tanggapan Responden Mengenai Pembiayaan 80
D. Tanggapan Responden Mengenai Laba 87
E. Uji Instrumen 95
F. Analisis Penelitian 98
G. Pembahasan 102

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 103
B. Saran 104

DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Instrumen Penelitian 59

Tabel 4.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....79

Tabel 4.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Umur.....79

Tabel 4.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....80

Tabel 4.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan.....81

Tabel 4.5 Mekanisme pembiayaan yang diberikan berbeda dengan
bank konvensional.....82

Tabel 4.6 Pembiayaan yang diberikan dapat meningkatkan
usaha dan kesejahteraan nasabah.....83

Tabel 4.7 Nasabah merasa puas dengan pembiayaan yang diberikan.....83

Tabel 4.8 Usaha nasabah meningkat setelah mendapatkan pembiayaan.....84

Tabel 4.9 Syarat yang ditetapkan tidak memberatkan nasabah.....85

Tabel 4.10 Nasabah sangat tertarik melakukan pembiayaan untuk
modal usaha.....86

Tabel 4.11 Laba meningkat setiap bulan setelah mendapatkan pinjaman.....87

Tabel 4.12 Nasabah bekerja keras untuk mendapatkan laba
dalam menjalankan usaha.....87

Tabel 4.13 Laba yang didapatkan sesuai dengan keinginan nasabah.....88

Tabel 4.14 Nasabah dapat memperluas usaha dari laba yang didapatakan.....89

Tabel 4.15 Laba yang didapatkan dapat memenuhi kebutuhan nasabah.....89

Tabel 4.16 Laba yang didapatkan tidak sesuai dengan keinginan nasabah.....90

Tabel 4.17 Usaha nasabah semakin berkembang.....91

Tabel 4.18 Nasabah merasa laba yang didapatkan dapat membantu

meningkatkan kebutuhan ekonomi.....92
Tabel 4.19 Nasabah merasa modal usaha yang diberikan sangat menguntungkan dalam meningkatkan laba usaha.....93
Tabel 4.20 Uji Validitas.....94
Tabel 4.21 Hasil Uji Reabilitas Variabel Penelitian.....97
Tabel 4.22 Hasil Regresi Linear Sederhana 97
Tabel 4.23 Hasil Analisis Koefisien Korelasi.....98
Tabel 4.24 Hasil Analisis Koefisien Korelasi.....99
Tabel 4.25 Jumlah Pembiayaan yang Diajukan Nasabah.....100
Tabel 4.26 Jumlah Pembiayaan dan Peningkatan Laba Pedagang Kecil di Nagari Mahat Kecamatan Lima Puluh Kota.....102

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja, memberikan pelayanan ekonomi yang luas kepada masyarakat, berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong perkembangan ekonomi dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional.[1]

Perkembangan ekonomi Indonesia yang semakin memprihatinkan dan tuntunan masyarakat terhadap perbaikan sistem ekonomi dirasakan perlu adanya sumber-sumber keuangan untuk penyediaan dana guna membiayai usaha masyarakat. Kesulitan yang dihadapi oleh para pedagang kecil dalam mengembangkan usahanya antara lain keterbatasan modal usaha, dikarenakan sumber dana dari luar yang bisa membantu mengatasi kekurangan permodalan tidak mudah diperoleh.

Beberapa hasil penelitian menunjukan bahwa lembaga keuangan bank atau non bank yang bersifat formal beroperasi di pedesaan, pada umumnya tidak menjangkau golongan ekonomi lemah ke bawah.[2] Ketidakmampuan tersebut terutama dari sisi penanggulangan resiko dan biaya operasi, juga dalam identifikasi usaha dan pemantauan penggunaan kredit yang layak usaha.

---

[1] Sarno Wuragil, *Kontribusi Perbankan Syari'ah Terhadap Perkembangan UMKM Di Kecamatan Banjarnegara*.(Jawa Tengah:Mangku Bumi,2018),hlm.15

[2] Ferra Pujiyanti, *Perpajakan dan UKM*.2015,hlm.67-68

Ketidakmampuan penanggulangan ini menjadi penyebab terjadinya kekosongan pada segmen pasar keuangan di daerah pedesaan. Dampaknya sekitar 70-90 % kekosongan ini diisi oleh lembaga keuangan non formal, termasuk yang ikut beroperasi adalah para rentenir dengan pembebanan dengan tingkat suku bunga yang sangat tinggi dan memberatkan dalam pengembaliannya. [3]

Berdasarkan pengalaman tersebut, maka lembaga pelayanan kredit yang ideal harus mencerminkan prinsip sosial dan ekonomi. Ciri sosial (kebersamaan) ditujukan dengan adanya kepedulian lembaga tersebut dengan masyarakat dilingkungannya. Lembaga tersebut harus mampu menyerap aspirasi masyarakat, merumuskan tujuannya agar selalu berkaitan dengan tujuan masyarakat serta berorientasi memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk mencapai kemakmuran bersama.[4]

Disamping itu, lembaga ini harus mampu memberikan pendampingan kepada para penerima kredit. Anggota atau nasabahnya bukan sasaran penghisapan keuntungan melainkan bagian organisasi yang harus diberdayakan, salah satu lembaga itu adalah Baitul Maal wa Tamwil (BMT) yang isinya berintikan *bait al-mal wa at-tamwil* dengan kegiatan mengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil-bawah dan kecil dengan – antara

---

[3] Muhammad, *Sisteam dan Prosedur Operasional Bank Islam*. (Yogyakarta : UII Press,2000), hlm.65

[4] Muhammad, *LEMBAGA EKONOMI SYARIAH*. (Yogyakarta : Graha Ilmu,2007), hlm.61

lain – mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan ekonominya.[5] Dari segi namanya BMT melaksanakan dua jenis kegiatan, yaitu baitul tamwil dan baitulmaal. Baitul tamwil bergiat mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan pengusaha kecil-bawah dan kecil dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan ekonomi. Adapun Baitulmal menerima titipan zakat, infak, dan sedekah, serta menjalankannya sesuai dengan peraturan dan amanahnya. Oleh karena itu, BMT secara nama telah melekat dua ciri yaitu sosial dan bisnis.[6]

BMT Ab7 Mandiri Nagari Mahat Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan salah satu BMT yang ada di Nagari Mahat dan merupakan BMT satu-satu nya yang ada di Nagari Mahat. Pendirian BMT ini untuk menjangkau usaha umat yang tidak mampu mengakses modal dari perbankan. Selain itu sebagai mediator dan penghubung antara kaum agniya (kaya) dan fuqura (miskin) dalam penghimpun dana zakat, infak, dan sedekah serta wakaf produktif. Oleh sebab itu keberadaan BMT Ab7 Mandiri Nagari Mahat memiliki tujuan bisnis dan tujuan membangun ekonomi umat dengan memberdayakan zakat dan mustahik kepada muzakki.

BMT Ab7 Mandiri Nagari Mahat Kabupaten Lima Puluh Kota berusaha peranannya dalam membantu masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi dalam hal modal usaha serta tujuan yang ingin dicapai oleh BMT Ab7 Mandiri Nagari Mahat Kabupaten Lima Puluh Kota adalah bukan hanya mengentaskan

---

[5] Nurul Huda, *BAITU MAL WA TAMWIL*. (Jakarta : Bumu Aksara,2016), hlm.35

[6] Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah*. (Jakarta : KENCANA,2016), hlm.354

kemiskinan, namun juga mewujudkan peningkatan sumber daya manusia Indonesia seutuhnya melalui peningkatan peran serta dan pendapatannya secara produktif, efisien dan mandiri.

BMT Ab7 Mandiri Nagari Mahat Kabupaten Lima Puluh Kota menyalurkan pembiayan al-qard, *mudharabah, murabahah, bai'u bithaman ajil* dan ijarah, diatara sekian banyak bentuk pembiayaan yang telah disebutkan diatas, maka dalam skripsi ini penulis ingin mengangkat masalah yang berhubungan dengan pembiayaan *mudharabah*.

Mudharabah yang berasal dari kata al-dharb, yang berarti secara harfiah memukul atau berjalan adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam perjalanan usahanya, secara teknis, al-mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara duapihak dimana pihak pertama menyediakan 100% modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola, seandainya kerugian tersebut akibat kecurangan atau kelalaian pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.[7]

Di BMT Ab7 Mandiri Nagari Mahat Kabupaten Lima Puluh Kota umumnya nasabah pembiayaan *mudharabah* berprofesi sebagai pedagang kecil, nasabah (pedagang kecil) yang mengajukan pembiayaan *mudharabah*

[7] Naf'an, Pembiayaan Musyarakah Dan Mudharabah.(Yogyakarta: GRAHA ILMU,2014),hlm.115

sering melakukan peminjaman ulang atas pembiayaan tersebut dan masih banyak masyarakat khususnya nasabah (pedagang kecil) yang masih kurang paham tentang bagaimana prosedur pembiayaan *mudharabah* tersebut. Secara keseluruhan pihak BMT Ab7 Mandiri Nagari Mahat tidak mengetahui tentang pengaruh pemberian pembiayaan *mudharabah* ini terhadap nasabah, apakah ada peningkatan usaha nasabah tersebut atau tidak, hal ini perlu diteliti lebih lanjut.[8]

Berdasarkan keterangan yang penulis dapatkan tersebut, penulis tertarik untuk mencoba meneliti dan mendalami tentang pembiayaan *mudharabah* tersebut dan pengaruhnya peningkatan usaha pedagang kecil didalam sebuah tulisan yang berbentuk skripsi yang berjudul **Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Peningkatan Laba Pedagang Kecil di BMT Ab7 Mandiri Mahat Kecamatan Lima Puluh Kota.**

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah diatas, maka dapat dikemukakan identifikasi masalah sebagai berikut :

1. BMT Ab7 Mandiri Nagari Mahat Kecamatan Lima Puluh Kota sebagai lembaga yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat kecil / pedagang kecil yang tidak mampu menjangkau modal dari perbankan.
2. Sebagai pedagang kecil/ nasabah masih belum paham bagaimana prosedur pembiayaan.
3. Banyak pedagang kecil yang memerlukan pembiayaan disekitar BMT.

[8] Wawancara dengan Ines Setiawati, Manager BMT Ab7 Mandiri, Wawancara Tanggal 25 Juni 2018.

4. Pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap peningkatan laba pedagang kecil di BMT Ab7 Mandiri mahat kecamatan lima puluh kota.

C. Batasan Masalah

Adapun pembatasan masalah pada penelitian ini adalah :

Penelitian ini difokuskan kepada Pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap peningkatan laba pedagang kecil di BMT Ab7 Mandiri mahat kecamatan lima puluh kota.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah diatas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan yaitu Seberapa besar Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Peningkatan laba pedagang kecil Di BMT Ab7 Mandiri Nagari Mahat Kecamatan Lima Puluh Kota.

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Seberapa besar Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Di BMT Ab7 Mandiri Nagari Mahat Kecamatan Lima Puluh Kota Terhadap Peningkatan laba pedagang kecil.

2. Kegunaan Penelitian

a. Bagi Penulis

Guna untuk persyaratan dalam meraih gelar sarjana S1 Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi.

b. Bagi Institusi

Memberikan sumbangan pikiran dan sumbangan informasi dalam menambah ilmu pengetahuan tentang Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Peningkatan laba pedagang kecil Di BMT Ab7 Mandiri Nagari Mahat Kecamatan Lima Puluh Kota.

c. Bagi Masyarakat

Memberikan penjelasan bagaimana Pembiayaan Mudharabah Di BMT Ab7 Mandiri Nagari Mahat Kecamatan Lima Puluh Kota Terhadap Peningkatan laba pedagang kecil.

F. Penjelasan Judul

Sebelum melangkah jauh dalam membahas proposal ini dan untuk menjembatani pemikiran penulis dengan pembaca agar dapat persamaan pemahaman dalam memahami proposal ini, maka penulis akan menjelaskan istilah-istilah yang akan dibahas dalam proposal ini :

Pengaruh : sesuatu daya yang timbul dari suatu yang ikut membentuk watak perbuatan.[9]

Pembiayaan : adalah tahapan persiapan atau proses awal dalam melakukan proses pemberian pembiayaan. Tahap ini sangatlah penting apalagi terhadap pihak

[9] Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta : Balai Pustaka,1990), hlm.747

nasabah yang baru pertama kali mengajukan pembiayaan ke bank. Informasi lain yang diberikan oleh pihak bank antara lain tentang tata carapengajuan pembiayaan, syarat-syarat untuk memperoleh fasilitas pembiayaan.[10]

Mudharabah : akad antara pemilik modal (harta) dengan pengelola modal tersebut, dengan syarat bahwa keuntungan diperoleh dua belah pihak sesuai jumlah kesepakatan.[11]

UMKM : merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja, memberikan pelayanan ekonomi yang luas kepada masyarakat, berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong perkembangan ekonomi dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional.[12]

Jadi maksud keseluruhan judul diatas yaitu melihat seberapa besar pengaruh BMT Ab7 Mandiri Nagari Mahat Kecamatan Lima Puluh Kota memberikan pembiayaan mudharabah yang diberikan BMT Ab7 Mandiri

[10] *Merlycp.blogspot.com*

[11] Hendi Suhendi, *FIGH MUAMALAH.* (Jakarta : Rajawali Pers,2014),hlm.138

[12] Sarno Wuragil, *Kontribusi Perbankan Syari'ah Terhadap Perkembangan UMKM Di Kecamatan Banjarnegara*.(Jawa Tengah:Mangku Bumi,2018),hlm.15

Nagari Mahat Kecamatan Lima Puluh Kota terhadap peningkatan laba pedagang kecil.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penelitian ini, maka penulis membagi pembahasan ini dalam lima bab yang mana keseluruhan uraian tersebut mempunyai hubungan dan saling berkaitan satu sama lainnya.[13]

Bab I merupakan pendahuluan yang memuat beberapa sub sub bab, yaitu latar beakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penjelasan judul, kajian terdahulu serta sistematika penulisan.

Bab II sebagai landasan teori yang akan membahas tinjauan umum tentang pembiayaan, mudharabah, UMKM dan laba.

Bab III merupakan bab tentang metode peneitin yaitu yang terdiri jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian dan teknik analisa data.

Bab IV sejarah tentang BMT AB7 MANDIRI Nagari Mahat, visi dan misi, struktur organisasi serta produk-produk yang ada di BMT Ab7 Mandiri, menguraikan analisis data-data yang diperoleh dengan metode yang telah ditentukan.

---

[13] Abu Ahmadi, *Sistem Ekonomi Islam Prinsip-Prinsip dan Tujuan-Tujuannya,* Surabaya:PT Bina Ilmu, 1980) hal 11

Bab V merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan, saran-saran dan kata penutup, kemudian pada bagian akhir skripsi ini penulis cantumkan daftar pustaka, lampiran-lampiran serta daftar riwayat hidup.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan

Secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit pembiayaan dipakai untuk mendefenisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti Bank Syariah kepada nasabah.

Menurut Undang-Undang no 21 Tahun 2008 Pembiayaan adalah penyediaan uang atas tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu,berdasarkan persetujuan dan kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Jadi pembiayaan adalah suatu pemberian pinjaman berdasarkan prinsip kepercayaan dan persetujuan pinjaman, meminjam antara pemilik modal dan nasabah sebagai fungsi untuk menghasilkan usahanya dimana nasabah berkewajiban mengembalikan hutangnya sesuai dengan persetujuan yang disepakati. Dalam kaitanya dengan pembiayaan pada perbankan Islam atau istilah teknisnya disebut sebagai aktivitas produktif.

2. Unsur-unsur yang terkandung dalam penyaluran sebuah pembiayaan adalah sebagai berikut:

a. Kepercayaan

Kepercayaan merupakan suatu keyakinan bagi pemberi pembiayaan yang diberikan benar-benar diterima kembali di masa yang

akan datang sesuai dengan jangka waktu pembiayaan. Kepercayaan diberikan oleh pihak bank sebagai dasar utama yang melandasi mengapa suatu pembiayaan diberikan.

b. Kesepakatan

Disamping unsur percaya di dalam penyaluran pembiayaan juga mengandung unsur kesepakatan antara si pemberi pembiayaan dengan si penerima pembiayaan. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibanya masing-masing. Kesepakatan ini kemudian dituangkan dalam akad pembiayaan dan ditanda tangani kedua belah pihak sebelum pembiayaan dicairka.

c. Jangka Waktu

Setiap pembiayaan yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu. Jangka waktu ini mencakup masa pengembalian pembiayaan yang telah disepakati, jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek (di bawah 1 tahun), jangka menengah (1 sampai 3 tahun) atau jangka panjang (di atas 3 tahun). Jangka waktu merupakan batas waktu pengembalian angsuran pembiayaan yang sudah disepakati kedua belah pihak. Untuk kondisi tertentu jangka waktu ini dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.

d. Resiko

Akibat adanya tenggang waktu maka pengembalianpembiayaan akan memungkinkan suatu resiko tidak tertagihnya tidak tertagihnya atau macet

pemberian suatu pembiayaan. Semakin panjang suatu jangka waktu pembiayaan, maka semakin besar resikonya, demikian pula sebaliknya.[14] Resiko ini menjadi tanggungan bank, baik resiko yang disengaja oleh nasabah maupun yang tidak di sengaja, misalnya ada karena bencana alamatau bangkrutnya usaha nasabah tanpa ada unsur kesengajaan lainya, sehingga nasabah tidak mampu lagi melunasi pembiayaan yang diperolehnya.[15]

e. Balas Jasa

Bagi bank balas jasa merupakan keuntungan atau pendapatan atas pemberian suatu pembiayaan. Dalam bank jenis konvensional balas jasa di kenal dengan nama bunga. Di samping balas jasa dalam bentuk bunga bank juga membebankan kepada nasabah biaya administrasi pembiayaan yang juga merupakan keuntungan bank. Bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah balas jasanya ditentukan dengan bagi hasil.

3. Fungsi Pembiayaan

Sesuai dengan tujuan pembiayaan di atas, ada beberapa funfsi dari pembiayaan, yaitu:

a. Meningkatkan daya guna uang

Para penabung menyimpan uangnya di bank dalam bentuk giro, tabungan dan deposito. Uang tersebut dalam persentase tertentu ditingkatkan kegunaannya oleh bank guna suatu usahapeningkatan produktifitas.

[14]Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah,*....., h. 184

[15]Nurhendra, *Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Peningkatan Pengusaha Konveksi di BMT Agam Madani Nagari Ampang Gadang*, (Bukittinggi: IAIN Bukittinggi, 2013)

Pengusaha menikmati pembiayaan dari bank untuk memperluas/ usahanya, baik untuk peningkatan produksi, perdagangan maupun untuk usaha-usaha baru.

b. Meningkatkan daya guna barang

Dalam hal ini produsen dengan bantuan pembiayaan bank dapat memproduksi bahan mentah menjadi bahan jadi sehingga *utility* dari bahan tersebut meningkat.

A. Mudharabah

1. Pengertian *Mudharabah*

Kata *Mudharabah* secara etimologi berasal dari kata *darb*.[16] *Mudharabah* secara harfiah adalah berpergian atau berjalan. Sebagai mana firman Allah :

وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ

Dan yang lainnya, berpergian di muka bumi mencari karunia Allah (Al-Muzamil:20). *Mudharabah* juga didefinisikan oleh para *fuqaha* ialah akad antara dua pihak (orang) saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.[17]

---

[16] Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*. (Yogyakarta:GRAHA ILMU,2014),hlm.113

[17] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*.(Jakarta:Rajawali,2014),hlm.135-136

Menurut Ascarya *mudharabah* atau penanaman modal adalah penyerahan modal uang kepada orang yang berniaga sehingga ia mendapatkan persentase keuntungan.[18]

Sedangkan menurut Muhammad Ridwan *Mudharabah* dalam produk BMT adalah bagi hasil antara pemilik dana (*shahibul maal*) dengan pengusaha (*mudharib*).[19]

Sebagai suatu bentuk kontrak, *mudharabah* merupakan akad bagi hasil ketika pemilik modal dana/modal (pemodal), biasa disebut *shahibulmal/rabbul mal*, menyediakan modal (100 persen) kepada pengusaha sebagai pengelola, biasa disebut *mudharib*, untuk melakukan aktivitas produktif dengan syarat bahwa keuntungan yang dihasilkan akan dibagi diantara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad (yang besarnya juga dipengaruhi oleh kekuatan pasar).[20]

Berdasarkan pemaparan defenisi diatas, dapat dipahami bahwa *mudharabah* adalah kerja sama antara dua pihak untuk menjalankan suatu usaha atau bisnis tertentu, dimana pihak satu sebagai pemilik modal, kemudian pihak lainnya sebagai pelaksana usaha. Apabila terjadi kerugian maka yang menanggung seluruh kerugian adalah pihak pemilik modal, kecuali kerugian terjadi karena kelalaian pihak yang menjalankan usaha.

---

[18] Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*. (Jakarta:Rajawali Pres,2011),hlm.60

[19] Abdul Manan, *HUKUM EKONOMI SYARIAH: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agam*.(Jakarta:KENCANA,2012),hlm.367

[20] Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*. (Jakarta:Rajawali Pres,2011),hlm.59

Sementara apabila usaha tersebut mendapatkan keuntungan, maka dibagi sesuai dengan kesepakatan diantara mereka.[21]

2. Rukun Akad *Mudharabah*

Rukun dari akad *mudharabah* adalah :[22]

a. Pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya;

b. Orang yang bekerja, yaitu mengelola barang yang diterima dari pemilik barang;

c. *Aqad mudharabah,* dilakukan oleh pemilik dengan pengelola barang;

d. *Mal*, harta pokok atau modal;

e. *Amal*, yaitu pekerjaan pengelolaan harta sehingga menghasilkan laba;

f. Keuntungan.

Sedangkan menurut ulama yang terdiri dari Malikiyah, Syafi'iyah, dan hanabilah rukun *Mudharabah* ada 5 macam, yaitu; 1) dua orang yang berakad *(aqidain),* yaitu pihak pemilik modal dan pengelola modal atau pekerja, 2) modal *(ra's al-mal),* 3) kerja *(amal),* 4) keuntungan *(ribh),* dan 5) ijab dan qabul *(shighah).* Sedangkan menurut hanafiyah rukun mudharabah hanya ijab dan qabul *(shighah).*

---

[21] Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*.(Jakarta:PT RajaGrafindo Persada,2016),hlm.151

[22] Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*. (Yogyakarta:GRAHA ILMU,2014),hlm.117

Ijab dalam mudharabah adalah ungkapan penyerahan modal dari pemiliknya (rabb al-mal) kepada pekerja atau pengelola modal (amil atau mudharib). Misalnya pemilik modal berkata kepada pengelola modal; saya serahkan modal ini kepadamu untuk berbisnis komputer dengan keuntungan bagi hasil 1/5 dari keuntungan yang diperoleh dari bisnis tersebut. Kemudian pihak pengelola modal menjawab; saya terima modal ini.[23]

3. Syarat-syarat *Mudharabah*

Syarat-syarat *Mudharabah* sebagai berikut :[24]

a. Modal atau barang yang diserahkan itu berbentuk uang tunai. Apabila barang itu berbentuk mas atau perak batangan *(tabar),* mas hiasan atau barang dagangan lainnya, *mudharabah* tersebut batal.

b. Bagi orang yang melakukan akad disyaratkan mampu melakukan *tasharuff*, maka dibatalkan akad anak-anak yang masih kecil, orang gila, dan orang-orang yang berada dibawah pengampuan.

c. Modal harus diketahui dengan jelas agar dapat dibedakan antara modal yang diperdagangkan dengan laba atau keuntungan dari perdagangan tersebut yang akan dibagikan kepada dua belah pihak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

---

[23] Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah*, (Bandung:PT. Remaja Rosdakarya,2016),hlm.157

[24] Hendi Suhendi, *Figh Muamalah*.(Jakarta:Rajawali,2014),hlm.139-140

d. Keuntungan yang akan menjadi hak milik pengelola dan pemilik modal harus jelas persentasenya, umpamanya setengah, sepertiga, atau seperempat.

e. Melafazkan ijab dari pemilik modal, misalnya aku serahkan uang ini kepadamu untuk dagang jika ada keuntungan akan dibagi dua dan kabul dari pengeloa.

f. *Mudharabah* bersifat mutlak, pemilik modal tidak mengikat pengelola harta untuk berdagang dinegara tertentu, meperdagangkan barang-barang tertentu, pada waktu-waktu tertentu, sementara diwaktu lain tidak karena persyaratan yang sering menyimpang dari tujuan akad *mudharabah* yaitu keuntungan. Bila dalam *mudharabah* ada persyaratan-persyaratan, maka *mudharabah* tersebut menjadi rusak (fasid) menurut pendapat al-syaf'i dan Malik. Adapun menurut Abu Hanafiah dan Ahmad Ibn Hambal, *mudharabah* tersebut sah.[25]

4. Manfaat *Mudharabah*

Transaksi pembiayaan dengan skema *mudharabah*, sangat strategis dalam upaya mengembangkan ekonomi nasional. Manfaat dan kerja sama *mudharabah* dapat dirasakan oleh kedua belah pihak secara adil. Kemanfaatan mudharabah meliputi :[26]

[25] Hendi Suhendi, *Figh Muamalah*.(Jakarta:Rajawali,2014),hlm.139-140

[26] Meuthiya Athifa Arifin, *Mudharabah Dalam Fiqih dan Perbankan Syariah*, Volume 1, No.2, Desember 2013, hlm.315

a. Bagi *mudharib*

1. Mudharib tidak harus memiliki modal dalam bentuk uang ataupun barang, *mudharib* cukup memiliki keahlian dan kepiawaian dalam berusaha dan dapat menguasai peluang pasar saja sudah dapat berusaha. Ia tidak harus menyediakan modal.

2. *Mudharib* dapat menikmati harga jual yang lebih rendah. Biaya bagi hasil akan hanya diperhitungkan setelah *mudharib* membukukan usahanya. Sehingga *mudharib* tidak menanggung beban tetap diawal. Biaya bagi hasil tidak dapat diperhitungkan sebagian dari biaya produksi, karena beban bagi hasil sangat tergantung dengan penjualan.berbeda dengan bunga, yang jumlahnya sudah pasti, peminjam akan menghitung beban bunga sebagai bagian dari harga pokok produk sehingga harga jual ditingkat konsumen lebih tinggi.

3. *Mudharib* lebih terpacu untuk berusaha. BMT akan memberikan kepercayaan penuh kepada *mudharib* untuk mengembangkan usahanya. BMT hanya akan menerima laporan secara periodik terhadap perkembangan usahanya.

4. *Mudharib* tidak akan membayar bagi hasil juka usahanya mengalami kerugian. Bahkan dengan bunga, yang tidak memandang usaha anggota yang dibiayai. Bagi hasil akan dibayarkan jika metode perhitungan yang digunakan menggunakan pendekatan untung-rugi, maka jika usahanya merugi, *mudharib* akan membayar bagi hasil.

a. Bagi *shahib al-mal* (BMT)

1. BMT akan menikmati pendapatan bagi hasil seiring dengan meningkatnya pendapatan *mudharib*.
2. BMT tidak akan membayar bagi hasil kepada anggota penabungnya, jika usaha yang dibiayai dengan akad mudharabah *muqayyadah* dalam kondisi merugi.
3. BMT akan lebih selektif dalam memberikan pembiayaan.
4. BMT akan mendapatkan anggota yang lebih loyal.[27]

5. Mudharabah dalam Kajian Fiqih

Mudharabah adalah kontrak antara dua pihak dimana satu pihak disebut rab al-mal (investor)mempercayakan uang kepada pihak kedua, yang disebut mudharib, untuk tujuan menjalankan usaha dagang. Mudharib menyumbangkan tenaga dan waktunya dan mengelola kongsi mereka sesuai dengan syarat-syarat kontak. Salah satu ciri utama dari kontrak ini adalah bahwa keuntungan, jika ada akan dibagi antara investor dan mudharib berdasarkan proporsi yang telah disepakati sebelumnya. Jika terdapat kerugian maka akan ditanggung sendiri oleh investor.

Menurut ahli fiqih dari mazhab hanafi, sarakhsi, mudharabah diizinkan karena orang memerlukan konrak ini. Sedangkan mazhab maliki, menganggap kebolehannya sebagai suatu kelonggaran yang khusus. Meskipun mudharabah tidak secara langsung disebutkan oleh al-Qur'an dan Sunnah, akan tetapi merupakan sebuah kebiasaan yang diakui dan dipraktikan oleh umat Islam, dan bentuk kongsi dagang semacam ini tampaknya terus hidup sepanjang

[27] Meuthiya Athifa Arifin, *Mudharabah Dalam Fiqih dan Perbankan Syariah,* Volume 1, No.2, Desember 2013, hlm.315

periode awal era Islam sebagai tulang punggung perdagangan karavan dan perdagangan jarak jauh.

Kontrak mudharabah harus merinci dengan jumlah modalnya. Ini dapat diwujudkan jika jumlah modal dinyatakan dalam satuan mata uang. Modal *mudharabah* tidak boleh berupa satuan hutang yang dipinjam mudharib pada saat dilangsungkan kontrak mudharabah. *Mudharib* menjalankan mudharabah sejak per defenisi menyediakan tenaganya sebagai modal untuk kongsi. *Mudharib* harus memiliki kebebasan yang diperlukan dalam persoalan kongsi dan dalam pembuatan semua keputusan terkait. Kontrak mudharabah tidak boleh berisi syarat yang menetapkan jangka waktu tertentu bagi kongsi. Syarat semacam ini dapat membuat kontrak tersebut batal, demikian menurut Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i.

Kontrak mudharabah harus menetapkan suku laba bagi masing-masing pihak. Suku laba harus berupa rasio dan bukan jumlah tertentu. Penetapan jumlah tertentu, misalnya seratus satuan mata uang, bagi salah satu pihak membatalkan mudharabah karena adanya kemungkinan bahwa keuntungan tidak akan mencapai jumlah yang ditetapkan ini. Sebelum sampai kepada suatu angka laba, kongsi mudharabah harus dikonversikan menjadi uang dan moda harus disisihkan. Mudharib berhak memotong seluruh biaya yang terkait dengan bisnis dan modal mudharabah. Investor hanya bertanggung jawab atas jumlah modal yang telah ditanamkan dalam kongsi. Jadi, mudharib tidak

diizinkan mengikat kongsi mudharabah dengan suatu jumlah yang melebihi modal yang telah ditanamkan oleh investor dalam kongsi tersebut.[28]

6. Aplikasi *Mudharabah* dalam Lembaga Keuangan Syariah[29]

a. Pengertian (dalam Konteks Pembiayaan)

1. Keuntungan usaha dibagi berdasarkan perbandingan *nisbah* yang telah disepakati dan pada akhir periode kerja sama nasabah harus mengembalikan semua modal usaha lembaga keuangan.

2. Dalam hal terjadi kerugian, maka akan menjadi tanggungan lembaga keuangan, kecuali bila kerugian diakibatkan oleh kelalaian nasabah. Untuk menghindari kemungkinan terjadinya kerugian, lembaga keuangan harus memahami kerakteristik resiko usaha tersebut dan kerja sama dengan nasabah untuk mengatasi berbagai masalah.

b. Aplikasi (dalam Konteks Pembiayaan)

1. *Pembiayaan modal kerja*; modal bagi perusahaan yang bergerak dalam bidang industri, perdagangan, dan jasa.

2. *Pembiayaan investasi*; untuk pengadaan barang-barang modal, aktiva tetap dan sebagainya.

---

[28] Meuthiya Athifa Arifin, *Mudharabah dalam Fiqih dan Perbankan Syariah*, Vol.1, No.2, Desember 2013

[29] Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*.(Jakarta:PT RajaGrafindo Persada,2016),hlm.163

3. *Pembiayaan investasi khusus*; bank bertindak dan memosisikan diri sebagai *arranger* yang mempertemukan kepentingan pemilik dana, seperti yayasan dan lembaga keuangan non-bank, dengan pengusaha yang memerlukan.

c. Praktik Pembiayaan *Mudharabah*

Penempatan dana dapat dilakukan dalam bentuk pembiayaan berakad jual beli maupun *syirkah* atau kerja sama bagi hasil. Jika pembiayaan berakad jual beli (*bai'bil tsaman al-ajil* dan *murabahah*), maka bank akan mendapatkan margin keuntungan.

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh kedua belah pihak dalam pembiayaan *mudharabah* (bagi hasil), yaitu (a) nisbah bagi hasil yang disepakati, (b) tingkat keuntungan bisnis aktual yang didapat. Oleh karena itu, bank sebagai pihak yang memiliki dana akan melakukan perhitungan nisbah yang akan dijadikan kesepakatan pembagian pendapatan.

d. Cara Menentukan Nisbah

Nisbah merupakan faktor yang paling penting dalam menentukan bagi hasil. Sebab, nisbah merupakan aspek yang disepakati bersama antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Untuk menentukan nisbah bagi hasil, perlu diperhatikan aspek-aspek: data usaha, kemampuan angsuran, hasil usaha yang dijalankan atau tingkat return aktual bisnis,

tingkat return yang diharapkan, nisbah pembiayaan dan distribusi pembagian hasil.

Penentuan nisbah bagi hasil dibuat sesuai dengan jenis pembiayaan *mudharabah* yang dipilih. Ada dua jenis pembiayaan *mudharabah*, yaitu : *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah.*

1. *Nisbah* bagi hasil pembiayaan *mudharabah mutlaqah*

   Pembiayaan *mudharabah nutlaqah* adalah pembiayaan yang memiliki dana tidak diminta syarat, kecuali syarat baku untuk berlakunya kontak *mudharabah*.

2. *Nisbah* Bagi Hasil *Pembiayaan Muqayyadah*

   Nasabah menuntut adanya nisbah yang sebanding dengan situasi bisnis tertentu. Dengan kata lain, pada kontrak pembiayaan *mudharabah muqayyadah* pemilik dana menambah syarat lain diluar kebiasaan *mudharabah*.

Keterangan :

1. Pak hadi mengajukan pembiayaan dengan akad *mudharabah* ke sebuah bank syariah;
2. Bank syariah meberikan semua modal seluruhnya untuk kegiatan bisnis percetakan;
3. Tenaga untuk menjalankan modal seluruhnya dari pihak pak hadi;

4. Pak hadi mengembalikan modal kepada bank dengan cara mengangsur;

5. Keuntungan dibagi bersama antara pihak bank dengan pihak pak hadi dengan proporsi 50% : 50%;[30]

A. Baitul Mal Wa Tamwil (BMT)

1. Pengertian Baitul Mal Wa Tamwil (BMT)

Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) terdiri dari dua istilah, yaitu *baitul maal* dan *baitul tamwil*. *Baitul maal* lebih mengarah pada usaha –usaha pengumpulan dan penyaluran dana-dana non profit seperti zakat, infaq, dan sedekah. Sementara *baitul tamwil* adalah usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersia. Usaha-usaha tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan syariah.[31]

Menurut Muhammad, Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) ialah balai usaha mandiri terpadu yang isisnya berintikan *bait al-mal qa at-tamwil* dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha keci-bawah dan kecil dengan – antara lain- mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Selain itu, BMT juga bisa

---

[30] Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*.(Jakarta:PT RajaGrafindo Persada,2016),hlm.164

[31] A. Djazuli, dkk. *Lembaga-Lembaga Perekonomian Ummat* (Sebuah Pengenalan).(Jakarta: Raja Grafindo,2002), hlm.183

menerima titipan zakat, infak, dan sedekah menyalurkannya sesuai dengan peraturan dan amanat.[32]

Sedangkan Menurut Nurul Huda, BMT adalah lembaga ekonomi atau keuangan syariah nonperbankan yang bersifat informal karena ini didirikan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang berbeda dengan keuangan perbankan dan lembaga keuangan formal lainnya.[33] Secara kelembagaan BMT didampingi atau didukung pusat inkubasi bisnis usaha kecil (PINBUK). PINBUK sebagai lembaga primer karena mengemban visi dan misi yang lebih luas, yakni menetaskan usaha kecil. Dalam prakteknya PINBUK menetaskan BMT dan pada gilirannya BMT menetaskan usaha kecil. Keberadaan BMT merupakan representasi dari kehidupan masyarakat dimana BMT itu berada, dengan jalan ini BMT mampu mengakomodir kepentingan ekonomi masyarakat.

Dalam pengertian diatas dapat dipahami bahwa pola pengembangan instusi keuangan ini diadopsi dari *bait al-mal* yang pernah sempat tumbuh dan berkembang pada zaman Rasulullah SAW dan Khualafaur Rasyidin. Oleh karena itu keberadaan BMT selain bisa dianggap sebagai penyalur pendayagunaan harta seperti zakat, infaq,

---

[32] Muhammad, *Lembaga Ekonomi Syari'ah*. (Yogyakarta: GRAHA ILMU,2007), hlm.59

[33] Nurul Huda, *BAITU MAL WA TAMWIL*. (Jakarta : Bumu Aksara,2016), hlm.35

sedekah, juga bisa dianggap sebagai institusi penggerak dibidang investasi yang bersifat produktif seperti layaknya bank.[34]

2. Tujuan dan Fungsi Baitul Mal Wa Tamwil (BMT)

BMT merupakan usaha bisnis yang mandiri, ditumbuh kembangkan dengan swadaya dan dikeola secara profesional, serta berorientasi untuk kesejahteraan anggota dan masyarakat lingkungannya. BMT bertujuan untuk :[35]

a. Meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

b. Mewujudkan gerakan pembebasan anggota dan masyarakat dari belenggu *rentenir*, jerat kemiskinan dan ekonomi ribawi.

c. Mewujudkan gerakan pemberdayaan meningkatkan kapasitas daam kegiatan ekonomi riil dan kelembagaan menuju tatanan perekonomian yang makmur dan maju.

d. Mewujudkan gerakan keadilan membangun struktur masyarakat madani yang adil berkemakmuran, berkemajuan, serta berkeadilan berlandaskan syariah dan ridha Allah SWT.

Dalam rangka pencapaian tujuan, BMT berfungsi :

---

[34] Muhammad, *Lembaga Ekonomi Syari'ah*. (Yogyakarta: GRAHA ILMU,2007), hlm.59

[35] Pinbuk, *BMT sebagian alternatif model lembaga keuangan mikro (LKM)*, (Jakarta: PINBUK, t.t), hlm.9

a. Menjauhkan masyarakat dari praktek ekonomi non syariah. Aktif melakukan sosialisasi di tengah masyarakat tentang arti penting sistem ekonomi islami, hal ini bisa dilakukan dengan pelatihan-pelatihan mengenai transaksi secara islami, misalnya ada bukti dalam transaksi, dilarang curang dalam menimbang barang, jujur terhadap konsumen dan sebagainya.

b. Melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil, BMT harus bersikap aktif menjalankan fungsi sebagai lembaga keuangan mikro, misalnya dengan jalan pendampingan, pembinaan, penyuluhan, dan pengawasan terhadap usaha-usah nasabah atau masyarakat umum.

c. Melepaskan ketergantungan masyarakat terhadap rentenir. Ketergantungan pada rentenir disebabkan karena rentenir mampu memenuhi keinginan masyarakat dalam memenuhi dana dengan cepat, maka BMT harus mampu melayani masyarakat dengan lebih baik, misalnya : dana selalu tersedia setiap saat, birokrasi yang sederhana dan sebagainya.

d. Menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata. Fungsi BMT langsung berhadapan dengan masyarakat yang komplek dituntut harus pandai bersikap, oleh karena itu langkah-langkah untuk melakukan evaluasi dalam rangka pemetaan skaa prioritas yang harus diperhatikan, misalnya dalam masalah pembiayaan BMT harus

meperhatikan kelayakan nasabah dalam hal golongan nasabah dan jenis pembiayaan.[36]

3. Prinsip- Prinsip Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)

Dalam melaksanakan usahanya, BMT berpegang teguh pada prinsip utama sebagai berikut:[37]

a. Keimanan dan ketaqwaan kepada Allah Swt dengan mengimplementasikannya pada prinsip-prinsip syariah dan muamalah Islam ke dalam kehidupan nyata.
b. Keterpaduan, yakni nilai-nilai spiritual dan moral menggerakkan dan mengarahkan etika bisnis yang dinamis, proaktif, progresif adil dan berakhlak mulia.
c. Kekeluargaan, yakni mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi.
d. Kebersamaan, yakni kesatuan pola pikir, sikap dan cita-cita antar semua elemen BMT. Antara pengelola dan pengurus harus memiliki satu visi dan bersama-sama anggota untuk memperbaiki kondisi ekonomi dan sosial.
e. Kemandirian, yakni mandiri di atas semua golongan politik. Mandiri juga berarti tidak tergantung dengan dana-dana pinjaman dan bantuan, tetapi

---

[36] Pinbuk, *BMT sebagian alternatif model lembaga keuangan mikro (LKM)*, (Jakarta: PINBUK, t.t), hlm.9

[37] Muhammad. Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT),* (Yogyakarta:UII Press, 2004), 130

senantiasa proaktif untuk menggalang dana masyarakat sebanyak-banyaknya.

f. Profesionalisme, yakni semangat kerja yang tinggi, yakni dilandasi dengan dasar keimanan. Kerja yang hanya tidak berorientasi pada kehidupan dunia saja, tetapi juga kenikmatan dan kepuasan rohani dan akhirat.Kerja keras dan cerdas yang dilandasi dengan bekal pengetahuan (knowladge) yang cukup, keterampilan yang terus ditingkatkan (skill) serta niat yang kuat.Semua itu dikenal dengan kecerdasan emosional, spiritual dan intelektual.Sikap profesionalisme dibangun dengan semangat untuk terus belajar demi mencapai tinggi standar kerja yang tertinggi.
g. Istiqomah, konsisten, konsekuen, kontinuitas/ berkelanjutan tanpa henti dan tanpa putus asa. Setelah mencapai suatu tahap, maka maju lagi ke tahap berikutnya dan hanya kepada Allah SWT kita berharap.[38]

4. Badan Hukum Baitul Mal Wa Tamwil (BMT)

BMT dapat didirikan dalam bentuk KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) atau koperasi. Sebelum menjalankan usahanya, kelompok swadaya masyarakat mesti mendapatkan sertifikat operasi dari PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil). Sementara PINBUK itu sendiri mesti mendapat pengakuan dari Bank Indonesia (BI) sebagai Lembaga Pengembang Swadaya Masyarakat (LPSM) yang mendukung Proyek Hubungan Bank dengan kelompok swadaya masyarakat yang dikelola oleh

[38] Muhammad. Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT),* (Yogyakarta:UII Press, 2004), 130

Bank Indonesia (PHBK-BI). Selain dengan badan hukum kelompok swadaya masyarakat, BMT juga bisa didirikan dengan menggunakan badan hukum koperasi, baik Koperasi Serba Usaha di perkotaan, Koperasi Unit Desa di pedesaan, maupun Koperasi Pondok Pesantren (Kopntren) di lingkungan pesantren.

Berkenaan dengan Koperasi Unit Desa (KUD) dapat mendirikan BMT telah diatur dalam Petunjuk Menteri Koperasi dan PKK tanggal 20 maret 1995 yang menetapkan bahwa bila disuatu wilayah dimana telah ada KUD dan KUD tersebut telah berjalan dengan baik, maka BMT bisa menjadi Unit Usaha Otonom (U2O) atau Tempat Pelayanan Koperasi (TPK) dari KUD tersebut. Sedangkan bila KUD yang bersangkutan dapat dioperasikan sebagai BMT. Apabila di wilayah yang bersangkutan belum ada KUD, maka dapat didirikan KUD BMT.

Di wilayah-wilayah berbasis pesantren, masyarakat bisa mendirikan BMT dengan menggunakan Badan Hukum Koperasi Pondok Pesantren (Kopontren), dalam hal penggunaan kopontren sebagai unit usaha otonom atau tempat pelayanan koperasi sebagaimana dalam KUD. Apabila dipesantren itu belum terbentuk kopontren, maka pesantren dapat mendirikan kopentren BMT secara bersama-sama. Untuk itu, Panitia Penyiapan Pemdirian BMT dapat bekerja sama dengan Puskopontren (Pusat Koperasi Pondok Pesantren), Kantor Departemen Agama, dan Kantor Departemen Koperasi dan PKK di kabupaten setempat.

Penggunaan badan hukum KSM dan Koperasi untuk BMT ini disebabkan karena BMT tidak termasuk kepada lembaga keuangan formal yang dijelaskan UU Nomor 7 Tahun 1992 dan UU No 10 Tahun 1998 tentang perbankan, yang dapat dioperasikan untuk menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat adalah Bank Umum dan Bank Pengkreditan Rakyat, baik dioperasikan dengan cara konvensional maupun prinsip bagi hasil. Namun demikian, kalau BMT dengan badan hukum KSM atau Koperasi itu telah berkembang dan telah memenuhi syarat-syarat BPR, maka pihak manajemen dapat mengusulkan diri kepada pemerintah agar BMT itu dijadikan BPRS (Bank Pengkreditan Rakyat Syariah) dengan badan hukum kopersi atau perseroan terbatas. [39]

5. Visi dan Misi Baitul Mal Wa Tamwil (BMT)

Visi dan misi dari BMT adaah sebagai berikut :[40]

a. Visi Baitul Mal Wa Tamwil (BMT)

Visi BMT harus mengarah pada upaya untuk mewujudkan BMT menjadi lembaga yang mampu meningkatkan kualitas ibadah anggota, (ibadah dalam arti luas), sehingga mampu berperan sebaik wakil- pengabdi Allah SWTM memakmurkan kehidupan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

---

[39] Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah* (Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama), (Jakarta: KENCANA,2012), hlm.355-357

[40] Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil*, (Yogyakarta: UII Pres,2006), hlm.127

Titik tekan perumusan visi BMT adalah mewujudkan lembaga yang profesional dan dapat meningkatkan ibadah. Ibadah harus dipahami dalam arti luas, yakni tidak saja mencangkup aspek ritual peribadatan seperti shalat, tetapi lebih luas mencangkup segala aspek kehidupan. Sehingga setiap kegiatan BMT harus berorientasi pada upaya mewujudkan ekonomi yang adil dan makmur.

Masing – masing BMT dapat merumuskan visinya sendiri, karena visi sangat dipengaruhi oleh lingkungan bisnis, latar belakang masyarakat serta visi para pendirinya.

b. Misi Baitul Mal Wa Tamwil (BMT)

Misi BMT adalah membangun dan mengembangkan tatanan perekonomian dan struktur masyarakat madani yang adil berkemakmuran, berkemajuan serta makmur- maju berkeadilan berlandaskan syariah dan ridho Allah SWT.

Dari pengertian diatas, dapat dipahami bahwa misi BMT bukan semata – mata mencari keuntungan dan menumpukan laba pada penggolongan orang kaya saja, tetapi lebih berorientasi pada pendistribusian laba yang adil dan merata, sesuai dengan prinsip ekonomi islam. Masyarakat ekonomi kelas bawah- mikro harus didorong untuk berpatisipasi dalam modal mealui

simpanan penyertaan modal, sehingga mereka dapat menikmati hasil-hasil BMT.[41]

6. Produk-Produk Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)

Secara fungsional, operasional BMT adalah hampir sama dengan BPR Syariah. Yang membedakan hanyalah pada sisi lingkup dan struktur. Dilihat dari fungsi pokok operasional BMT, ada dua fungsi pokok dalam kaitan dengan kegiatan perekonomian masyarakat. Kedua tersebut adalah:[42]

a. Fungsi pengumpulan dana (funding)
b. Fungsi penyaluran dana (finacing)

Pelayanan jasa yang diselenggarakan oleh BMT dalam bentuk penyaluran dana terdiri dari:

1) Simpanan Wadiah adalah titipan dana yang tiap waktu dapat ditarik pemilik atau anggota. Prinsip simpanan wadiah merupakan akad titipan barang atau uang pada BMT, oleh sebab itu BMT berkewajiban menjaga dan merawat barang tersebut dengan baik dan mengembalikan pada saat penitip menghendakinya. Simpanan wadiah ini terdiri dari wadiah amanah dan wadiah yad dhomanah.

2) Simpanan mudharabah adalah simpanan pemilik dana yang penyetorannya dan penarikannya dapat dilakukan sesuai dengan perjanjian yang telah

---

[41] Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil*, (Yogyakarta: UII Pres,2006), hlm.127

[42] Muhammad, *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*,(Yogyakarta: UII Press,2000),hlm.119

disepakati sebelumnya. Pada simpanan mudharabah diberikan bagi hasil kepada nasabah. Sedangkan pelayanan jasa yang diberikan BMT dalam bentuk penyaluran dana ada berbagai jenis dan sebenarnya hanya mengacu pada dua jenis akad yaitu akad syirkah dan akad jual beli. Yang kedua akad ini dikembangkan menjadi:

3) Pembiayaan Bai' Bitsaman Ajil (BBA), adalah suatu perjanjian pembiayaan yang disepakati antara BMT dengan anggotanya. Dimana BMT menyediakan dananya untuk sebuah investasi atau pembelian barang modal dan usaha anggotanya yang kemudian proses pembayarannya dilakukan secara mencicil atau angsuran. Disini BMT menggunakan akad jual beli.

4) Pembiayaan Murabahah (MBA), pembiayaan dengan akad jual beli. Pembiayaan murabahah pada dasarnya merupakan kesepakatan antara BMT sebagai pemberi modal dan anggota sebagai peminjam. Proses pengembaliannya dibayarkan pada saat jatuh tempo pengembalian.

5) Pembiayaan Mudharabah (MDA). Pembiayaan dengan akad syirkah adalah suatu perjanjian pembiayaan antara BMT dan anggota dimana BMT menyediakan dana untuk penyediaan modal kerja sedangkan peminjam berupaya mengelola dana tersebut untuk pengembangan usahanya.

6) Pembiayaan musyarakah (MSA). Pembiayaan dengan akad syirkah adalah penyertaan BMT sebagai pemilik modal dalam suatu usaha yang mana antara resiko dan keuntungan ditanggung bersama secara berimbang dengan porsi penyertaan.

7) Pembiayaan al-Qordhul Hasan, pembiayaan ini hanya didasarkan pada konsep ibadah. Perjanjian pembiayaan antara BMT dengan anggotanya dan hanya anggota yang dianggap layak yang dapat diberi pinjaman ini.[43]

7. UMKM

1. Pengertian UMKM

Defenisi dan konsep UMKM berbeda menurut negara.[44] Oleh karena itu, memang sukit membandingkan pentingnya atau peran UMKM antar negara. Dalam konteks Indonesia, kriteria usaha penting dibedakan untuk penentuan kebijakan yang terkait. Skala usaha dibedakan menjadi usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar. Penyebutan UMKM adalah untuk ketiga skala usaha selain usaha besar, yakni usaha menengah, kecil dan mikro. Dalam kehidupan ekonomi sehari-hari, usaha mikro dan usaha kecil dikenali dan mudah dibedakan dari usaha besar.[45]

Pada umumnya, usaha kecil mempunyai ciri antara lain sebagai berikut :

1) biasanya berbentuk usaha perorangan dan belum berbadan hukum perusahaan, 2) Aspek legalitas usaha lemah, 3) Struktur organisasi bersifat sederhana dengan pembagian kerja yang tidak baku, 4) Kebanyakan tidak

---

[43] Muhammad,*Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*,(Yogyakarta:UII Press, 2000) hal, 119

[44] Tulus T.H. Tambunan, *UMKM di Indonesia.* (Bogor: Ghalia Indonesia,2009), hlm.16

[45] Euis Amalia, *Keadilan Distributif Ekonomi Islam*.(Jakarta: Rajawali Press,2009), hlm.41

mempunyai laporan keuangan dan tidak melakukan pemisahan antara kekayaan pribadi dengan kekayaan perusahaan, 5) Kualitas manajemen rendah dan jarang yang memiliki rencana usaha, 6) Sumber utama modal usaha adalah modal pribadi, 7) Sumber daya manusia (SDM) Terbatas, 8) Pemilik memiliki ikatan batin yang kuat dengan perusahaan , sehingga seluruh kewajiban perusahaan juga menjadi kewajiban pemilik.[46]

Seperti yang telah dibicarakan diatas, pengertian dari Usaha Mikro Kecil Dan Menengah/ UMKM adalah sebagai berikut :

Usaha mikro sebagaimana dimaksud menurut keputusan menteri keuangan No.40/KMK.06/2003 tanggal 29 januari 2003, yaitu usaha produkti milik keluarga atau perorangan Warga Negara Indonesia dan memiliki hasil penjualan paling banyak Rp.100.000.000,00(seratus juta rupiah) per tahun. Usaha mikro dapat menunjukan kredit kepada bank paling banyak Rp.50.000,00,-. Kriteria lain dari usaha mikro adalah memiliki aset paling banyak Rp.50.000.000,-.[47]

Usaha kecil sebagaiman yang dimaksud Undang-Undang No.9 Tahun 1995 adalah usaha produktif yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha kerja atau memiliki hasil penjualan paling banyak Rp.1000.000.000,00 (satu milyar rupiah) per tahun

[46] Sarno Wuragil, *Kontribusi Perbankan Syari'ah Terhadap Perkembangan UMKM Di Kecamatan Banjarnegara*.(Jawa Tengah:Mangku Bumi,2018),hlm.16

[47] Tulus T.H. Tambunan, *UMKM di Indonesia* ....,hlm.16

serta dapat menerima kredit dari bank maksimal di atas Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Sedangkan pengertian dari usaha menengah sebagaimana yang dimaksud Inperes No.10 Tahun 1998 adalah usaha bersifat produktif yang memenuhi kriteria kekayaan usaha bersih lebih dari Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.5000.000.000,00 (lima milyar ruoiah).

Di Indonesia, defenisi UMKM diatur daam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Dalam Bab I (ketentuan umum), pasal 1 dari UU tersebut, dinyatakan bahwa usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/ atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam UU tersebut. Sedangkan usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha mikro, usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha menengah sebagaimana dimaksud dalam UU tersebut.

Di dalam UU tersebut, kriteria yang digunakan untuk mendefinisikan UMKM seperti yang tercantum dalam Pasal 6 adalah nilai kekayaan bersih atau nilai asset tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau hasil penjualan tahunan. Dengan kriteria ini, menurut UU itu, UMI adalah usaha

yang memiliki nilai asset paling banyka Rp.50 juta atau dengan hasil penjualan tahunan paling besar Rp 300 juta. UK dengan nilai asset lebih dari Rp 50 juta sampai dengan paling banyak Rp 500 juta atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300 juta hingga maksimum Rp. 2.500.000.000,00, dan UM adalah perusahaan dengan nilai kekayaan bersih lebih dari Rp 500 juta hingga paling banyak Rp 10 Milyar atau memiliki hasil penjualan tahunan diatas Rp 2 Milyar lima ratus juta sampai paling tinggi Rp 50 Miliar.

Selain menggunakan nilai barometer sebagai kriteria, sejumah lembaga pemerintah, seperti Departemen Perindustrian dan Badan Pusat Statistik (BPS), selama ini juga menggunakan jumlah pekerja sebagai ukuran untuk membedakan skala usaha antara usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar. Pengertian usaha-usaha tersebut berdasarkan jumlah pekerja yaitu usaha mikro adalah unit usaha dengan jumlah pekerja tetap hingga 4 orang, usaha kecil antara 5 hingga 19 pekerja dan usaha menengah dari 20 sampai dengan 99 orang. Perusahaan-perusahaan dengan jumlah pekerja di atas 99 orang termasuk dalam kategori usaha besar.[48]

Defenisi atau kriteria yang digunakan untuk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) DI Indonesia sampai saat ini dirasakan sudah tidak sesuai dengan kondisi dunia usah. Akibatnya kurng dapat digunakan sebagai acuan oleh instansi atau institusi lain, sehingga masing-masing institusi

[48] Tulus T.H. Tambunan, *UMKM*...., hlm.16

menggunakan defenisi yang berbeda antara lain, BPS, Departemen Perindustrian dan Bank Indonesia. Untuk itu sedang dilakukan peninjauan ulang terhadap devenisi UMKM yang dapat digunakan sebgai acuan utama. Selain dari itu , pada saat ini muncul pengelompokan usaha mikro yang devinisinya adaah usaha keluarga yang mendekati miskin, yang dibantu pemerintah dengan penyediaan kredit mikro.[49]

2. Kerakteristik UMKM

Kerakteristik dari UMKM dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Table : 2.1

Kerakteristik UMKM

NO	Aspek	Usaha Mikro	Usaha Kecil	Usaha Menengah
1	Formalitas	Beroperasi di sektor informal; usaha tidak terdaftar dan tidak/jarang bayar pajak	Beberapa beroperasi di sektor formal; beberapa tidak terdaftar; sedikit yang bayar pajak.	Semua di sektor formal; terdaftar dan bayar pajak.
2	Organisasi dan manajemen	Dijalankan oleh pemilik; tidak menerapkan pembagian tenaga kerja internaal(ILD) & struktur organisasi formal dan pencatatan formal	Dijalankan oleh pemilik, tidk ada struktur organisasi forml (MOF) dan pencatatan formal (ACS)	Banyak mempekerjakan manajer profesional dan menggunakan ILD,MOF,ACS.

[49] Titik Sartika Partomo, *Ekonomi Koperasi*, (Bogor:Ghalia Indonesia,2009),hlm.3

3	Sifat dari kesempatan kerja	Kebanyakan menggunakan anggita keluarga tidak dibayar	Beberapa memakai tenaga kerja (TK) yang di gaji	Semua menggunakan TK yang di gaji. Semua menggunakan sistem perekrutan formal
4	Pola / sifat dari proses produksi	Derajat mekanisme sangat rendah/ manual	Beberapa menggunakan mesin terbaru	Banyak yang punya derajat mekanisme yang tinggi/ teknologi tinggi.
5	Orientasi pasar	Umumnya menjual pada pasar okal	Banyak yang menjual kepasar domestik dan ekspor.	Semua menjual ke pasar domestik dan banyak mengekspor.
6	Profil ekonomi & sosial dari pemilik usaha	Pendidikan rendah & dari rumah tangga miskin; motivasi utama survival	Banyak berpendidikan baik; motivasi utama bisnis dan profit	Motivasi utama adalah profit
7	Sumber dari bahan baku dan modal	Kebanyakan pakai bahan baku lokal dan uang sendiri	Beberapa memakai bahan baku impor dan punya akses kredit formal	Banyak yang memakai bahan baku impor punya akses kredit formal
8	Hubungan eksternal	Kebanyakan tidak punya akses ke program pemerintah dan tidak punya hubungan dengan usaha besar UB	Banyak yang punya akses kepada pemerintah dan punya hubungan dengan UB	Sebagian besar punya akses ke program pemerintah dan banyak yang punya hubungan dengan UB.[50]

Sumber : Tulus Tambunan, UMKM di Indonesia

[50] Tulus T.H. Tambunan, *UMKM*... hlm.5

Dari tabel diatas dapat dilihat perbedaan kerakteristik antara usaha mikro, kecil, dan menengah. Dan juga dapat menilai bagaimana bentuk usaha-usaha tersebut.

Di dalam literatur, diakui secara jelas bahwa di negara sedang berkembang. UMKM sangat penting karena kerakteristik-kerakteristik utama mereka yang berbeda dengan usaha besar, yakni sebagai berikut :

a. Jumlah perusahaan sangat banyak (jauh melebihi jumlah usaha besar), terutama dari kategori usaha mikro dan usaha kecil. Berbeda dengan usaha besar dan usaha menengah, usaha mikro dan usaha kecil tersebar di seluruh peosok pedesaan, termasuk di wilayah-wilayah yang relatif terisolasi. Oleh karena itu, kelompok usaha ini mempunyai suatu signifikansi “lokal” yang khusus untuk ekonomi perdesaan. Dalam kata lain, kemajuan pembangunan ekonomi perdesaan sangat ditentukn oleh kemajuan pembangunan UMKMnya.

b. Karena sangat padat karya, berarti mempunyai suatu potensi pertumbuhan kesempatan kerja yang sangat besar. Pertumbuhan UMKM dapat dimasukkan sebagai suatu elemen penting dari kebijakan-kebijakan nasional untuk meningkatkan kesempatan kerja dan menciptakan pendapatan, terutama bagi masyarakat miskin. Hal ini juga yang bisa menjelaskan kenapa pertumbuhan UMKM menjadi semakin penting di perdesaan, terutama di daerah-daerah dimana sektor pertanian mengalami

stagnasi atau sudah tidak mampu lagi menyerap pertumbuhan tahunan dari penawaran tenaga kerja di perdesaan.

c. Tidak hanya mayoritas dari umkm, terutama usaha mikroberlokasi di pedesaan, kegiataan-kegiataan produksi dari kelompok usaha ini juga pada umumnya berbasis pertanian. Oleh karena itu, upaya-upaya pemerintah mendukung UMKM sekaligus juga merupakan suatu cara tidak langsung, tetapi efektif untuk mendukung pembangunan dan pertumbuhan produksi di sektor pertanian.

d. UMKM memakai teknologo-teknologi yang lebih "cocok" (jika dibandingkan dengan teknologi-teknologi canggih yang umum dipakai oleh perusahaan-perusahaan modern/ usaha besar) terhadap proporsi-proporsi dari faktor-faktor produksi dan kondisi lokal yang ada, yakni Sumber Daya Alam (SDA) dan tenaga kerja berpendidikan rendah yang berlimpah, tetapi modal serta Sumber Daya Alam (SDA) atau tenaga kerja berpendidikan tinggi yang sangat terbatas.

e. Banyak UMKM bisa tumbuh pesat. Bahkan, banyak UMKM bisa bertahan pada saat ekonomi Indonesia dianda suatu krisis pada tahun 1997/1998. Oleh sebab itu, kelompok usaha ini dianggap sebagai perusahaan-perusahaan yang memiliki fungsi sebagai basis bagi perkembangan usaha lebih besar.

f. Walaupun pada umumnya masyarakat pedesaan miskin, banyak bukti yang menunjukan bahwa orang-orang desa yang miskin bisa menabung dan

mereka mau mengambil resiko dengan melakukan investasi. Dalam hal ini, UMKM bisa menjadi suatu titik permulaan bagi mobilisasi tabungan/investasi di pedesaan; sementara, pada waktu yang sama, kelompok usaha ini dapat berfungsi sebagai tempat pengujian dan peningkatan kemampuan berwirausaha dari orang-orang desa.

g. Terbukti bahwa pada umumnya pengusaha-pengusaha UMKM membiayai sebagian besar dari operasi-operasi bisnis mereka dengan tabungan pribadi, ditambah dengan bantuan atau pinjaman dari saudara atau kerabat atau dari pemberi-pemberi kredit informal, pedangang atau pengumpul, pemasok-pemasok bahan baku, dan pembayaran di muka dari konsumen-konsumen.

h. Walaupun banyak barang yang diproduksi oleh UMKM juga untuk masyarakat kelas menengah dan atas, terbukti secara umum bahwa pasar utama bagi UMKM adalah untuk barang-barang konsumsi sederhana dengan harga relatif murah.

i. Sebagian bagian dari dinamikanya, banyak juga UMKM yang mampu meningkatkan produktifitasnya lewat investasi dan perubahan teknologi.

j. Satu keunggulan dari UMKM adalah tingkat fleksibilitasnya yang tinggi, relatif terhadap pesaingnya.

UMKM tidak saja berbeda dengan usaha besar, tetapi dalam kelompok UMKM Itu sendiri terdapat perbedaan kerakteristik antara usaha mikro dengan usaha kecil dan menengah dalam sejumlah aspek yang dapat

mudah dilihat sehari-hari. Aspek-aspek itu termasuk orientasi pasar, profil dari pemilik usaha, sifat dan kesempatan kerja di dalam perusahaan, sistem organisasi dan manajemen yang diterapkan di dalam usaha, derajat mekanisme di dalam proses produksi, sumber-sumber dari bahan-bahan baku dan modal, lokasi tempat usaha, hubungan-hubungan eksternal dan derajat dan keterlibatan wanita sebagai pengusaha.

Selain itu, ada perbedaan antara usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah dalam latar belakang atau motivasi pengusaha melakukan usaha. Sebagian besar pengusaha mikro mempunyai latar belakang ekonomi, yakni alasan utama melakukan kegiatan tersebut adalah iningin memperoleh perbaikan penghasilan. Ia menunjukan bahwa, pengusaha mikro berinisiatif mencari penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya sehari-hari. Di samping itu, latar belakang menjadi pengusaha mikro karena faktor keturunan, yaitu meneruskan usaha keluarga.[51]

3. Peran UMKM di Indonesia

Peran UMKM di Indonesia sangat besar dan teah terbukti menyelamatkan perekonian bangsa pada saat dilanda krisis ekonomi pada tahun 1997, menurut Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (DPP HPPI), Suryo B.Sulisto,MBA.

Kebijakan pemerintah dewasa ini telah cukup menunjukan pada usaha kecil dan menengah banyak sudah upaya dan langkah-langkah pemerintah

[51] Tulus T.H. Tambunan, *UMKM*..., Hlm.2-6

menyangkut pemberdayaan pada usaha kecil dan menengah daam lima tahun terakhir ini.[52]

Beberapa keunggulan UMKM terhadap usaha besar antara lain adalah sebagai berikut :

a. Inovasi dalam teknologi yang telah dengan mudah terjadi dalam pengembangan produk.

b. Hubungan kemanusiaan yang akrab dalam perusahaan kecil.

c. Kemampuan menciptakan kesempatan kerja cukup banyak atau penyerapan terhadap tenaga kerja.

d. Fleksibelitas dan kemampuan menyesuaikan diri terhadap kondisi pasar yang berubah dengan cepat disbanding dengan perusahaan skala besar yang pada umumnya birokratis.

e. Terdapatnya dinanisme manajerial dan peranan kewirausahaan.

Dari keunggulan-keunggulan tersebut yang menonjol adalah adanya kemampuan penyerapan tenaga kerja. Contohnya di USA pada tahun 1981-1982 sebagai akibat resesi telah diputuskan hubungan kerjanya sebanyak 1.664.000 orang, pada saat yang bersamaan UMKM yang perunitnya terdiri dari jumlah pekerja 1 sampai dengan 50 orang, telah mencitakan kesempatan kerja baru bagi 2.650.000 orang. UMKM memang mempunyai flekdibelitas

[52] Ferra Pujiyanti, *Perpajakan dan UKM*.2015,hlm.71

yang lebih besar dari pada USB (unit skala besar), antara lain karena dalam USB pengambilan keputusan dan inovasi pada umumnya terhambat oleh birokrasi dan kaku.[53]

4. UMKM dan Lembaga Keuangan Syariah (LKS)

Kemampuan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dalam menyerap tenaga kerja di Indonesia cukup besar, yaitu sebanyak 97,3% dari total angkatan kerja yang bekerja. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah UMKM di Indonesia tahun 2008 adalah lebih daro 51.000.000 (lima puluh satu juta) unit, dan merupakan unit usaha terbesar dari total unit usaha yang ada. Ini menandakan bahwa usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) memiliki peran yang penting terutama dalam memperluas lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga dapat menjadi penggerak pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.

Partisipasi dari sejumlah elemen negara sangat diperlukan, baik pemerintah, masyarakat, dunia usaha, serta lembaga keuangan dalam mewujudkan tujuan tersebut. Misalnya, pemerintah dengan kebijakan yang mendukung perkembangan UMKM , masyarakat yang menggunakan barang dan / jasa hasil UMKM dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, dunia usaha yang bisa berjalan sehat sehingga tidak terjadi kekurangan yang berakibat terpuruknya UMKM, serta lembaga keuangan yang dapat mendukung dan membantu mengatasi permasalahan permodalan yang merupakan

[53] Taktik Sartika Parmoto, *Ekonomi Skala Kecil/Menengah & Koperasi*, hlm.13

permasalahan yang umum dihadapi oleh mereka. Keterbatasan modal akan menyebabkan ruang gerak UMKM semakin sempit, misalnya mengalami kesulitan dalam mengembangkan usahanya dikarenakan tidak mampu memenuhi pesanan dari konsumen. Bila hal tersebut tidak teratasi maka dapat dimungkinkan usaha menciptakan lapangan pekerjaan akan semakin sulit diupayakan.

Lembaga keuangan syariah hadir sebagai wujud perkembangan aspirasi masyarakat yang menginginkan perkembangan kegiatan perekonomian dengan berdasarkan prinsip syariah, selain lembaga keuangan konvensiona yang telah berdiri selama ini. Lembaga keuangan syariah tersebut diantaranya adalah bank syariah dan Baitul maal wat tamwil (BMT) atau lembaga keuangan mikro syariah. Bila pada perbankan konvensional hanya terdapat satu prinsip yaitu bunga, maka pada lembaga keuangan syariah terdapat pilihan prinsip yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan nasabah, yaitu prinsip bagi hasil, prinsip jual beli, prinsip sewa dan prinsip jasa. Salah satu prinsip yang tepat diperuntukan bagi pemberdayaan UMKM adalah Prinsip bagi hasil. Secara umum prinsip bagi hasil dapat dilakukan dalam empat akad, yaitu *mudharabah, musyarakah, muzara'ah*, dan *musaqah*. Namun dalam praktiknya akad yang paling banyak dipakai adalah *mudharabah* dan *musyarakah*.[54]

[54] Rizki Tri Anugrah Bhakti, Mochammad Bakri dan Siti Hamdah, *Pemberdayaan UMKM dan Lembaga Keuangan Syariah Melalui Prinsip Bagi Hasil*, Vol.5, No.1, Juni 2013, hlm.115

E. Laba

1. Laba Menurut Islam

Laba menurut Islam sangat memperhatikan aspek-aspek muamalah seperti perhatiannya terhadap ibadah, dan mengkombinasikan keduanya dalam kerangka yyang seimbang. Syariat Islam juga mengandung hukum-hukum syar'i yang umum mengatur keuangan dan non keuangan. Sebagai contoh, riset-riset dalam akuntansi Islam menerangkan bahwa syariat islam sudah mencakup kaidah-kaidah danhukum-hukum yang mengatur operasional pembukuan (akuntansi), muamalah (transaksi-transaksi sosial) atau perdagangan.

Salah satu tujuan usaha adalah meraih laba yang merupaklan cerminan pertumbuhan harta. Laba ini muncul dari proses pemutaran modal dan pengoperasianya dalam kegiatan dagang dan moneter. Isalam sangat mendorong pendayagunaan harta/modal dan melarang penyimpanannya sehingga tidak habis dimakan zakat,sehingga harta itu dapat merealisasikan perannya dalam aktivitas ekonomi.

Di dalam Islam, laba mempunyai pengertian khusus sebagaimanayang telah dijelaskan oleh para ulamasalaf dan khalaf. Mereka telah menetapkan dasar-dasar penghitungan laba serta pembagianya di kalangan mitra usaha. Mereka juga menjelaskan kapan laba itu digabungkan kepada modal pokok untuk tujuan penghitungan zakat, bahkan mereka juga menetapkan kadar dan nisbah zakat yaitu tentang metode-metode akuntansi penghitungan zakat.

Berikut ini beberapaaturan tentang laba dalam konsep Islam:

a. Adanya harta (uang yang dikhususkan untuk perdagangan).

b. Mengoperasikan modal tersebut secara interaktif dengan unsur lain yang terkait untuk produksi, seperti usaha dan sumber-sumber alam.

c. Memposisikan harta sebagai obyek dalampemutarannya karena kemungkinan-kemungkinan pertambahan atau pengurangan jumlahnya.

d. Sehatnya modal pokok yang berarti modal bisa dikembalikan.

2. Batas Penentuan Laba dalam Islam

Dalam teori akuntansi konvensional tidak satupun pendapat yang tegas yang dapat diterima tentang batasan-batasan dalam kriteria penentuan laba. Menurut konsep Islam, nilai-nilai keimanan, akhlak dan tingkah laku seorang pedagang muslim memegang peranan utama dalam mempengaruhi penentuan kadar laba dalam transaksi atau muamalah.

Kriteria-kriteria Islam secara umum yang dapat memberi pengaruh dalam penentuan laba yaitu:

1) Kelayakan dalam penetapan laba. Islam menganjurkan agar para pedagang tidak berlebihan dalam mengambil laba. Ali bin Thalib r.a. berkata, " Wahai para saudagar! Ambillah (laba) yang pantas maka kamu akan selamat (berhasil) dan jangan kamu menolak laba yang kecil karena itu akan kemenghalangi kamu dari mendapatkan (laba) yang banyak.

   Pertanyaaan ini menjelaskan bahwa batasan laba ideal (yang pantas dan wajar) dapat dilakukan dengan merendahkan harga.

2) Keseimbangan antara tingkat kesulitan dan laba. Islam menghendaki adanya seimbangan antara standar laba dan tingkat kesulitan perputaran serta

perjalanan modal. Semakin tinggi tingkat kesulitan dan resiko, maka semakin baesar pula laba yang diinginkan pedagang. Pendapat para ulama fiqih, ahli tafsir, dan para pakara akuntansi islam di atasmenjelaskan bahwa ada hubungan sebabakibat (kausal) antara tingkat bahaya serta resiko dan standar laba yang diinginkan oleh si pedagang.

3) Masa perputaran modal, peranan modal berpengaruh pada standarisasilaba yang diinginkan oleh pedagang, yaitu semakin pnjangnya masa perputaran dan pertambahan tingkat resiko, maka semakin tinggi pula standar laba yang diinginkan oleh pedagang atau seorang pengusaha. Begitu juga dengan semakin berkurang tingkat bahaya, pedagang dan pengusaha pun akan menurunkan standarisasi labanya. Setiap standarisasi laba yang sedikit akan membantu penurunan harga, hal ini juga akan menambah peranan modal dan memperbesar laba.[55]
4) Cara menutupi harga penjualan. Jual beli boleh dengan harga tunai sebagaimana juga boleh dengan harga kredit. Juga boleh dengan tunai sebagiannya saja dan sisanya dibayar dengan cara kredit (cicilan). Dengan syarat adanya keridhoan keduanya (pedagang dan pembeli). Jika harga dinaikan dan si penjual memberi tempo waktu pembayaran., itu juga boleh karena penundaan waktu pembayaran itu adalah termasuk harga yang merupakan bagian si penjual.
5) Unsur-unsur pendukung. Di samping unsur-unsur yang dapat memberikan pengaruh pada standarisasi laba, seperti unsur-unsur yang berbeda dari waktu

[55] Soemarso, *Akuntansi Suatu Pengantar*. (Jakarta:Rineka Cipta. 1992). Hal. 32

ke waktu, atau keadaan ekonomi, baik yang marketable maupun yang non marketable, bagaimanapun juga unsur-unsur itu tidak boleh bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum Islam.

F. Kajian Terdahulu

Sebelum masuk lebih lanjut mengenai penelitian ini, ada beberpa penelitian terdahulu yang mengangkat pembahasan hampir sama dengan penulisan penulis, akan tetapi dalam setiap penelitian tertentu ada perbedaan daam hal pembahasan maupun objek penelitian, adapun penelitian tersebut adalah :

Adly fathony (2012) dengan judul Pengaruh Pembiayaan Musyarakah BMT Agam Madani Terhadap Pertumbuhan Pendapatan Usaha Mikro Di Koto Panjang. Penelitian ini menarik kesimpulan bahwa penyaluran dana pembiayaan musyarakah berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan pendapatan usaha mikro BMT Agam Madani Koto Panjang.[56]

Aan Firdaus (2012) dengan Judul Pengaruh CSR PT Semen Padang Terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (studi kasus penambahan kecamatan IV angkek). Penelitian ini menarik kesimpulan bahwa prhitungan regresi linear sederhana dengan penambahan csr adalah

[56] Adly Fathony, *Pengaruh Pembiayaan Musyarakah BMT Agam Madani Terhadap Pertumbuhan Pendapatan Usaha Mikro Di Koto Panjang*, Skripsi Pada Sarjana Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Bukittinggi, tidak diterbitkan

kuat dan signifikan terhadap UMKM mitra binaan di Kecamatan IV Angkek, hal ini dapat dilihat dari analisa korelasi yang diperoleh mencapai 85%.[57]

Irvanny Narulita (2017) dengan judul strategi bersaing dalam memasarkan pembiayaan warung mikro syariah pada bank syariah mandiri KCP lubuk sikaping. Penelitian ini menarik kesimpulan bahwa strategi bersaing dalam memasarkan pembiayaan warung mikro syariah pada bank syariah mandiri kcp lubuk sikaping dapat dilakukan dengan cara menerapkan strategi SO (strengths-opportunity) yaitu dengan cara memanfaatkan kekuatan untuk merebut peluang yang ada.[58]

G. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan teori diatas, maka dapat disusun kerangka pemikiran sebagai berikut :

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran Penellitian

Pembiayaan (X) ——— Laba pedagang kecil (Y)

[57] Aan Firdaus, *Judul Pengaruh CSR PT Semen Padang Terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (studi kasus penambahan kecamatan IV angkek)*, Skripsi Pada Sarjana Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Bukittinggi, tidak diterbitkan

[58] Irvanny Narulita, *Strategi Bersaing Dalam Memasarkan Pembiayaan Warung Mikro Syariah Pada Bank Syariah Mandiri KCP Lubuk Sikaping,* Skripsi Pada Sarjana Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Bukittinggi, tidak diterbitkan

G. Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, hipotesis dalam penelitian ini adalah ada dugaan pembiayaan *mudharabah* berpengaruh signifikann terhadap peningkatan aba pedagang kecil di BMT Ab7 Mandiri Nagari Mahat Kecamatan Lima Puluh Kota.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah *field research* (penelitian lapangan) bersifat korelatif, yang menjelaskan tentang hubungan pemberian pembiayaan *mudharabah* terhadap peningkatan laba pedagang kecil.

Adapun metode penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif digunakan untuk melihat dan menganalisa Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Peningkatan Laba Pedagang Kecil Di BMT Ab7 Mandiri Nagari Mahat Kecamatan Lima Puluh Kota.

B. Lokasi Penelitian

Pemilihan lokasi penelitian ini harus sesuai dengan pemilihan kasus, situasi yang akan ditempuh oleh peneliti. Dengan demikian, masalah yang diteliti tidak melebar dan menyulitkan peneliti.

Dalam penelitian kuantitatif, peneliti perlu melakukan lokalisasi dan pemilihan kasus untuk situasi atau medan tertentu. Tanpa lokalisasi dan pemilihan kasus, penelitian dengan pendekatan kuantitatif tidak akan pernah selesai. Yang dimaqsud dengan lokalisasi adalah pemilihan tempat tertentu yang berhubungan langsung dengan kasus dan situasi masalah yang akan diteliti. Peristiwa yang dipandang sebagai masalah, kemungkinan besar berhubungan dengan medan yang akan ditempuh oleh peneliti. Lokasi

penelitian ini dilaksanakan pada pedagang kecil yang berada di Nagari Mahat Kecamatan Lima Puluh Kota.

C. Sumber Data

Data penelitian ini bersumber dari :

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang peroleh langsung dari subjek penelitian, dalam hal ini peneliti memperoleh data atau informasi langsung dengan menggunakan instrumen-instrumen yang telah ditetapkan. Data primer dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian. Data primer dalam penelitian ini adalah pertanyaan langsung yang ditanyakan kepada masyarakat yang menjadi nasabah pada BMT AB7 Mandiri Mahat, mengenai masalah yang dibahas yaitu Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Peningkatan Laba Pedagang Kecil Di BMT Ab7 Mandiri Nagari Mahat Kecamatan Lima Puluh Kota.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah jenis data dalam bentuk yang sudah dipublikasikan dan informasi yang dikeluarkan diberbagai informasi atau perusahaan termasuk majalah, jurnal dan lembaga lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Data yang diperoleh secara tidak langsung, hanya didapat dari kepastian literatur buku pustaka baik bacaan maupun data yang memungkinkan serta relevan dengan penelitian, serta didapat dari situs internet. Adapun data sekunder dalam penelitian ini data yang berhubungan

dengan masalah dalam pembahasan ini serta bahan bacaan lainnya yang ada hubungannya dengan objek pembahasan.

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek yang diteliti baik orang, benda, kejadian maupun nilai.[59] Adapun populasi dari penelitian ini adaah seluruh pedagang kecil yang menjadi anggota pembiayaan mudharabah di BMT Ab7 Mandiri Nagari Mahat Kecamatan Lima Puluh Kota, yang berjumlah 173 pedagang kecil.[60]

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan kerakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul respresentatif atau mewakili. Untuk menentukan besarnya sampel pada populasi penelitian ini, dihitung berdasarkan rumus *Slovin,* rumusnya adalah sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{1+(N e^2)}$$

Dimana :

n : ukuran sampel.

N : ukuran populasi

[59] Mohammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Gahlia Indonesia,1998), hlm.212

[60] Anes Setiawati, Staff BMT Ab7 Mandiri Nagari Mahat Kecamatan Lima Puluh Kota, *Wawancara Pribadi* (24 Mei 2018)

e^2 : error level (tingkat kesalahan) (catatan : umumnya digunakan 1% atau 0,01, 5% atau 0,05, dan 10% atau 0,1 (catatan dapat dipilih oleh peneliti).

Pada penelitian ini pengambilan sampel dilakukan dengan cara probability sampling sering juga disebut sampel random adalah teknik sampling yang memberi peluang sama kepada anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Sampel pada penelitian adalah 35 sampel.

E. Instrumen Penelitian

Penggunaan instrumen yang tepat dalam sebuah penelitian merupakan kunci untuk mendapatkan data yang diinginkan dari responden. Salah satu yang digunakan adalah menyebarkan angket kepada responden. Penyusunan instrumen dituangkan dalam bentuk butir-butir pertanyaan dan pernyataan.

Metode yang digunakan adalah metode skala likert dengan diberi skor atau nilai.

Sangat setuju	(SS)	= 5
Setuju	(S)	= 4
Kurang Setuju	(KS)	= 3
Tidak Setuju	(TS)	=2
Sangat tidak setuju	(STS)	= 1

Sehingga dengan menggunakan pilihan jawaban tersebut responden dapat memahami pernyataan yang diajukan instrumen yang digunakan dalam penelitian ini, dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.1

Instrument penelitian

Variabel	Indikator	Kisi-kisi Instrument
Pembiayaan (X)	1. masyarakat mudah mendapatkan pinjaman jasa keuangan 2. tersedianya dana untuk peningkatan usaha masyarakat	1-3 4-6
Laba (Y)	1. Meningkatnya pendapatan masyarakat 2. Membaiknya ekonomi masyarakat 3. Semakin berkembang usaha masyarakat	7-9 10-12 13-15

F. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data adapun yang dilakukan peneliti yaitu :

1. Angket

   Angket merupakan cara pengumpulan data dengan menggunakan daftar daftar pertanyaan atau daftar isian terhadap objek yang diteliti.[61] Angket diajukan secara tertulis kepada seseorang dan dijawab secara tertulis juga. Angket ditujukan kepada pedagang kecil digunakan untuk menilai tingkat usaha mereka.

2. Dokumentasi

   Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang bersumber dari data tertulis dan catatan yang bersumber dari data tertulis yang mempunyai keterkaitan dengan permasalahan yang penulis teliti. Di antaranya adalah data tentang profil lembaga, struktur organisasi dan manajemen lembaga, laporan keuangan lembaga dan data-data terkait lainnya.

G. Teknik Analisa Data

Analisa data adalah pengolahan data yang memanfaatkan atau menggunakan rumus-rumus / aturan yang sesuai dengan pendekatan penelitian. Data yang diperoleh dari suatu penelitian harus dianalisa terlebih dahulu sehingga bisa ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban yang tepat dari permasalahanyang diajukan.

Berdasarkan dengan judul penelitian yang diambil, maka metode analisi yang digunakan adalah Analisa Kuantitatif digunakan untuk melihat pengaruh pembiayaan *mudharabah* terhadap peningkatan laba pedagang kecil.

---

[61] M . Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Statistik I*, (Jakarta : Bumi Aksara,2002), hlm.17

Adapun data yang telah terkumpul, diolah dengan beberapa langkah yaitu :

1. *Editing*, yaitu penulis memeriksa jawaban yang diberikan responden, sehingga tidak ditemukan jawaban yang dikosongkan atau rusak.
2. *Coding*, yaitu penulis mengklasifikasi seluruh angket yang telah diisi dan memberikan kode tertentu untuk memudahkan proses pengolahan data.
3. *Tabulasi*, yaitu penulis memindahkan data ke dalam table agar lebih mudah dianalisis. Tabel dibuat berdasarkan nomor responden dan instrumen penelitian.
4. Data yang sudah terkumpul dan ditabulasi, dianalisa dengan menggunakan perangkat statistik SPSS

Mengacu pada tujuan dan hipotesis penelitian, maka rumus yang digunakan adalah :

1. Uji Instrument

a. Uji Validitas

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kebenaran dan keshahihan suatu alat ukur. Alat ukur dikatakan valid jika alat yang digunakan sesuai dengan kegunaannya. Uji validitas pada penelitian ini digunakan untuk mengukur valid atau tidaknya instrument pada kuesioner penelitian.

Hubungan antara satu tes atau pengukuran dengan satu kriteria biasanya digambarkan dengan nilai korelasi, yang disebut koefisien validitas yang lebih besar dari 0,60 dan koefisien validitas yang berkisar antara 0,30-0,40 dapat dianggap cukup tinggi.

b. Uji Reliabilitas

Reliabitas adalah tingkat kepercayaan hasil suatu pengukuran. Pengukuran yang memiliki reliabilitas tinggi, yaitu pengukuran yang mampu memberikan hasil ukur ang terpercaya (reliabel). Relibilitas merupakan salah satu ciri atau karakter utama instrument pengukuran yang baik.

Untuk uji reliabilitas yang baik menggunakan metode internal consistency dalam kenyataan hampir tidak pernah ditemukan dua tes dengan bentuk sama (*paralel forms).* Dalam keadaan ini disarankan untuk menggunakan koefisien Alpha (*a)* yang diberikan oleh Cronbach's sebagai berikut:

2. Regresi Linier Sederhana

Setelah data terkumpul, kemudian dilakukan analisis data dengan menggunakan metode Regresi Linier Sederhana. Metode ini digunakan untuk menghitung besarnya pengaruh variabel X (pembiayaan *mudharabah*) terhadap variabel Y (laba) dengan menggunakan rumus dan pengujian model sebagai berikut :

Fungsi Y= a + bx

Dimana:

Y = peningkatan laba

a =nilai konstan y, jika x = 0

b = nilai arah sebagai penentu ramalan (prediksi) yang menunjukan nilai peningkatan (+) atau nilai penurunan (-) variabel Y

x = pembiayaan *mudharabah*

a. Uji T

T- test digunakan untuk melihat signifikansi pengaruh variabel independent (pengaruh pembiayaan) variabel dependent (peningkatan laba) pedagang kecil di Nagari Mahat.

Dimana:

Ho = tidak terdapatnya pengaruh pembiayaan terhadap peningkatan laba pedagang kecil di Mahat.

Ha = terdapatnya pengaruh pembiayaan terhadap peningkatan laba pedagang kecil di Mahat.

Dengan rumus:

$$t_0 = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

Keterangan :[62]

t = nilai t-test

r = koefesien korelasi

n = periode

b. Uji r^2 (Koefisien Determinasi)

Koefisien Determinasi (r^2) berfungsi untuk mengetahui signifikansi variabel maka harus dicari koefisien determinasi (r^2). Koefisien determinasi menunjukan besarnya kontribusi variabel

[62] Ridwan dan Sunarti, *pengantar Statistik*, (Bandung;L.p), Cet.Ke- 1, h.97

independen terhadap variabel dependen. Semakin besar nilai koefisien determinasi, maka semakin baik kemampuan varibel independen menerangkan variabel dependen. Jika determinasi (r^2) semakin besar (mendekati satu), maka dapat dikatakan bahwa pengaruh variabel dependen. Hal ini berarti, model yang digunakan semakin kuat untuk menerangkan pengaruh variabel independen yang diteliti terhadap variabel dependen.

Sebaliknya jika determinasi (r^2) semakin kecil (mendekati nol), maka dapat dikatakan bahwa pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen semakin kecil. Hal ini berarti, model yang digunakan tidak kuat untuk menerangkan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Pengujian ini menggunakan bantuan softwere SPSS versi 22.

Rumus:

$$r^2 = \frac{[n(\sum xy) - (\sum x)(\sum Y)]^2}{[n(\sum x^2) - (\sum x)^2][n(\sum y^2) - (\sum y)}$$

r = nilai koefisien korelasi

$\sum x$ = jumlah pengamatan variabel x

$\sum y$ = jumlah pengamatan variabel y

$\sum xy$ = jumlah hasil perkalian variabel x dan y

$(\sum x^2)$ = jumlah kuadrat dari pengamatan variabel x

$(\sum x)^2$ = jumlah kuadrat dari jumlah pengamatan variabel x

$(\sum y^2)$ = jumlah kuadrat dari pengamatan variabel y

$(\sum y)^2$ = jumlah kuadrat dari jumlah pengamatan variabel y

N = jumlah pasangan pengamatan y dan x

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum BMT Ab7 Mandiri Nagari Mahat Kecamatan Lima Puluh Kota

1. Monografi BMT AB7 Mandiri Nagari Mahat Kecamatan Lima Puluh Kota

Jasa Keuangan Syariah atau Baitul Maal Wattamwil (BMT) dibentuk pada tanggal 23 oktober 2014 dengan nama BMT AB7 Mandiri Syariah yang bermakna pendiri dari BMT ini adalah lima orang kakak beradik yg berniat untuk memakmurkan perekonomian masyarakat khususnya Masyarakat Desa Maek Kab. Lima Puluh Kota dengan Mandiri dan menurut Syariat Islam yang sebenarnya nama AB7 diambil dari singkatan dengan bahasa minang yakninya Anak Baranak Tujuh, dimana terdiri dari lima pendiri BMT serta kedua orang tua mereka, BMT ini terletak di Pasar Ronah Nagari Maek Kab Lima Puluh Kota.

Berawal dari keprihatinan Bapak Bisron Hadi, Erman, febri Maiton, Zulfatriano, Sep pada akhir tahun 2012 akan maraknya praktek-praktek renten di Desa Maek, maka beliau-beliau berencana untuk membantu masyarakat dalam menjalankan usahanya tanpa terlilit hutang dengan para rentenir yang benar-benar membunuh perekonomian masyarakat dengan bunga yang besar serta denda yang tidak ada ampunnya.

Pada tahun 2013 bapak Erman selaku anak ke empat dari lima bersaudara tersebut menemukan jalan untuk bagaimanan semestinya usaha yg sesuai dengan keinginan lima besaudara tersebut dan bapak Erman berbincang- bincang dengan salah seorang pemudi yang berasal dari kota Payakumbuh dan juga termasuk keturunan dari Desa maek yang berkecimpung di bidang keuangan Syariah dan beliau menyarankan untuk mendirikan suatu usaha yang bergerak di bidang jasa keuangan syariah yakninya Baitul Mal Watamwil (BMT) serta beliau juga bersedia untuk

menjalankan usaha dengan niat baik tersebut, sehingga bapak Erman tertarik untuk mendirikan Baitul Mal Watamwil (BMT) dan beliau berembuk bersama dengan keempat saudara lainnya, dan semua saudara sepakat dan semangat untuk memulai usaha yang berlandaskan Syariat islam.

Disamping adanya motivasi kuat dari pihak-pihak yang disebutkan di atas, sesungguhnya pada tataran realitas gejala-gejala yang juga ikut mendorong lahirnya BMT tersebut adalah :

1. Banyaknya fakir miskin yang gaya hidupnya masih tradisional dan belum ada yang memperhatikan.
2. Muslim yang kaya dipandang mampu untuk menghimpun dana dalam rangka meningkatkan taraf hidup fakir miskin.
3. Banyak usaha kecil yang tidak mempunyai modal untuk mengembangkan usahanya.
4. Adanya keinginan untuk menerapkan syari'ah Islam dalam hal simpan pinjam dan bagi hasil.

Dengan demikian didirikanlah Baitul mal Watamwil (BMT) di Desa Maek yang diberi nama BMT AB7 Mandiri Syariah pada tanggal 23 Oktober 2014 dan di resmikan pada tanggal 24 Oktober 2014 dan berdiri hingga sekarang, dengan . sumber modal BMT AB7 Mandiri Syariah berasal dari modal sendiri (Investor) BMT AB7 Mandiri Syariah dalam memperoleh permodalannya berasal dari tiga sumber yaitu modal sendiri, modal yang

berasal dari simpanan, terdiri dari : simpanan pokok, khusus, simpanan wajib dan cadangan.

Kedua yaitu dari modal masyarakat, modal yang berasal dari masyarakat berupa tabungan dan deposito baik anggota dan bukan anggota.

Hingga kini BMT AB7 Mandiri Syariah tetap *konsisten* dengan usaha yang berjalan lancar sampai dengan saat ini dengan Aset yang terus meningkat dan perekenomian masyarakat yang semakin membaik walaupun masih ada yang belum mau berpindah atau Hijrah dari pinjaman kepada para rantenir yang masih ada sampai saat ini namun persentasenya sudah menurun sejak didirikannya BMT di Desa maek, Para pendiri selalu berharap dan memberikan kontribusi yang sangat baik untuk kemajuan BMT kedepannya dengan tetap mempertahankan sesuai dengan Syariat Islam serta berjihad untuk memerangi Riba dan perekonomian bersistem Ribawi.

2. Visi dan Misi BMT AB7 Mandiri Nagari Mahat Kecamatan Lima Puluh Kota

Visi dan Misi dari BMT AB7 Mandiri Nagari Mahat Kecamatan Lima Puluh Kota yaitu :

a. Visi

Menjadi BMT yang unggul berdaya saing pada tahun 2020 di Kabupaten lima puluh kota Dengan Amanah, terpercaya, transparan, dengan menunjang kehidupan ekonomi masyarakat secara Syariah.

b. Misi

Untuk mencapai visi sebagaimana yang dimaksud diatas, KJKS BMT AB7 Mandiri Nagari Mahat Kecamatan Lima Puluh Kota mempunyai misi sebagai berikut :

1) Meningkatkan akses permodalan bagi anggota dan calon anggota BMT AB7 Mandiri Nagari Mahat Kecamatan Lima Puluh Kota
2) Memperbaiki kualitas karyawan agar mampu bersaing
3) Meningkatkan sarana dan prasarana agar nasabah nyaman bertransaksi
4) Memberikan bantuan kepada lingkungan dalam bentuk sumbangan atau yang lainnya agar masyarakat terbantu
5) Memaksimalkan operasional di wilayah maek (semua jorong di maek harus ada nasabah penabung, nasabah pembiayaan dll)
6) Dapat membuka wilayah kerja baru (cabang) di wilayah Kabupaten lima puluh kota
7) Meningkatkan produktifitas ekonomi masyarakat dari rumah tangga miskin menjadi usaha mikro, usaha mikro menjadi usaha kecil dan usaha kecil menjadi usaha menengah.
8) Menciptakan lapangan kerja serta mensejahterakan karyawan dan lingkungan sekitar perusahaan.

3. Tujuan BMT AB7 Mandiri Nagari Mahat Kecamatan Lima Puluh Kota

BMT memiliki tujuan memberikan pelayanan & pemberdayaan sosial ekonomi umat melalui kegiatan-kegiatan :

1) Menggeser peranan rentenir yg sangat mencekik / menghisap darah manusia.

2) Menyelamatkan tabungan umat islam dari ancaman bunga (riba), &sekaligus menghindarkan mereka dari perbuatan maksiat (kufur nikmat).

3) Mendiringan, membangun dan mengembangkan BMT merupakan wujud nyata amal sholih dan merupakan pelaksanaan dakwah bil hal.

4) Pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam berbasis syariah.

5) Penyediaan jasa pembiayaan, investasi dan konsumtif.

6) Sebagai Amal Zakat yang menerima dan menyalurkan ZIS.

7) Membantu pengusaha kecil muslim dalam masalah permodalan.

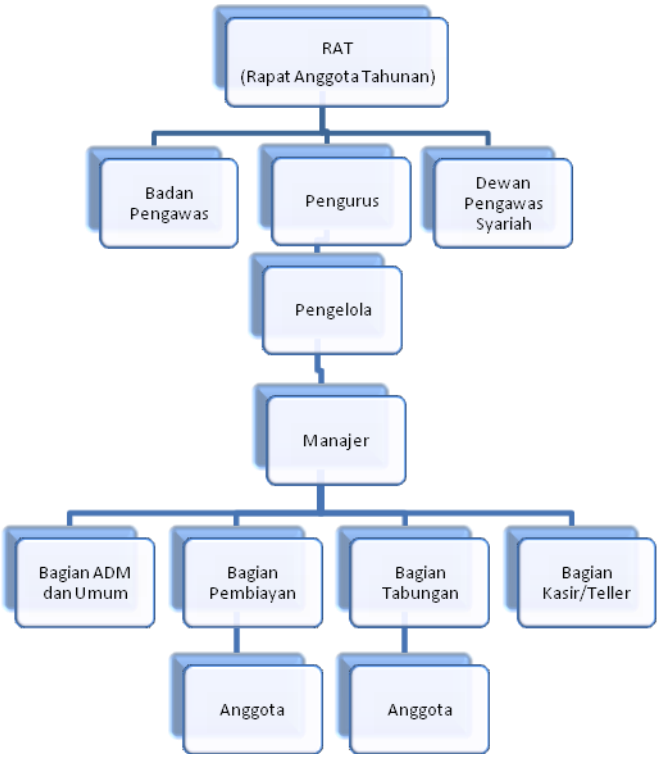
4. Struktur BMT AB7 Mandiri Nagari Mahat Kecamatan Lima Puluh Kota

Pengorganisasian merupakan kegiatan dasar dari manajemen dilaksanakan untuk mengendalikan dan mengatur seluruh sumber-sumber yang dibutuhkan termasuk unsur manusia, sehingga pekerjaan dapat diselesaikan dengan sukses. Manusia merupakan unsur yang terpenting, melalui pengorganisasian manusia dapat di dalam tugas-tugas yang saling berhubungan. Tujuan dari pengorganisasian ialah untuk membimbing manusia bekerja secara efektif. Sedangkan bentuk suatu organisasi dicirikan oleh struktur organisasinya. Menurut Handoko struktur organisasi menunjukkan kerangka organisasi dan susunan perwujudan

pola tetap hubungan-hubungan di antara fungsi-fungsi, bagian-bagian atau posisi-posisi, maupun orang-orang yang menunjukkan kedudukan, tugas, wewenangan dan tanggung jawab yang berbeda-beda dalam suatu organisasi. Suatu perusahaan atau badan usaha harus mempunyai struktur organisasi yang jelas.

Untuk itu BMT AB7 Mandiri Nagari Mahat Kecamatan Lima Puluh Kota menyusun struktur organisasi sebagai berikut:

Gambar 2.1
Struktur Organisasi
BMT AB7 Mandiri Nagari Mahat



Sumber : Data BMT AB7 Mandiri

5. Uraian Tugas Dan Tanggung Jawab

Dari struktur organisasi BMT AB7 Mandiri Nagari Mahat Kecamatan Lima Puluh Kota di atas, maka dapat dikemukakan fungsi dan tugas masing-masing bagian sebagai berikut :

a. RAT (Rapat Anggota Tahunan)

1) Menerima dan menolak laporan pertanggung jawaban pengurus dan pengawas
2) Memberhentikan dan memilih pengurus dan pengawasan
3) Memberhentikan Anggota dari anggota koperasi bila melanggar
4) Menggesahkan atau menilai ART, program kerja dan anggaran pendapatan dan belanja koperasi
5) Menyetujui dan menolak pengangkatan karyawan

6) Menetapkan penugasan pemeriksaan oleh badan pengawas

7) Menetapkan pengaturan pembagian SHU baik keuntungan maupun kerugian.

b. Badan Pengawasan

1) Bertugas dan berkewajiban mempelajari AD dan ART untuk menjaga kemampuan dan perkembangan koperasi

2) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan pengurus di bidang organisasi maupun koperasi

3) Bila koperasi telah mengangkat pengelola, direksi atau manajer, pengawas yang berkewajiban untuk memeriksa kebijaksanaan pengurus di bidang usaha.

4) Bila pengawasan selesai mengadakan pemeriksaan harus membuat laporan tertulis dan disampaikan kepada pengurus, ssebagai pertanggung jawaban kepada anggota.

c. Dewan Pengawasan Syariah

1) Memberikan Fatwa tentang produk BMT halal atau tidak

2) Memberikan bimbingan rohani kepada pengurus dan pengelolah

3) Tempat konsultasi operasional syariah.

d. Pengurus

Tugas pengurus meliputi bidang organisasi, bidang usaha dan bidang pengawasan sebagai berikut:

1) Bidang Organisasi

a) Memimpin badan usaha sebagai badan usaha

b) Menyelenggarakan buku wajib daftar pengurus dan buku daftar pengawas
c) Mewakili koperasi dalam dan diluar pengadilan
d) Pengurus wajib memelihara kerukunan sesama pengurus dan pengawas dan prinsip setia kawan berdasarakan atas azas kekeluargaan
e) Pengurus berkewajiban menyampaikan, menjelaskan ketentuan ART, APBK, peraturan dan rencana kerja agar diketahui dan dimengerti anggota.
f) Pengurus wajib memelihara dan menjaga investasi kekayaan koperasi
g) Pengurus wajib mengadakan konsultasi kepada pejabat: pemerintah bimbingan dan perlindungan
h) Pengurus koperasi wajib memberikan penerangan dan penyuluhan terhadap anggota dalam rangka suksesnya kadar koperasi dan meningkatkan anggota.

2) Bidang Usaha
a) Pengurus berkewajiban menyediakan buku-buku wajib oraganisasi AD, ART, program kerja dan administrasi organisasi serta administrasi keuangan untuk melaksanakan pemeriksaan
b) Pengurus berkewajiban menjelaskan segala yang diminta oleh pengawas

c) Hasil pemeriksaan pengurus terhadap administrasi keuangan yang di selenggarakan oleh direksi/manajer diwajibkan melapor kepada pejabat.

3) Tugas-tugas pokok pengelolahan BMT AB7 Mandiri

a) Tugas wewenangan dan tanggung jawab manajer USP

b) Bertanggung jawab mengurus kegiatan pengurus atau seluruh lampiran

c) Mengkordinir seluruhkegiatan operasional di USP BMT

d) Menyalurkan kredit sesuai dengan batas wewenang yang telah digariskan oleh pengurus

e) Mengkordinir pegawai yang ada di USP BMT AB7 Mandiri

f) Melakukan rapat-rapat intern dengan karyawan USP BMT mengevaluasi kinerja USP BMT

g) Mengkordinir usul atau saran karyawan untuk disampaikan kepada pengurus

h) Mewakili pengelolah dalam rapat rutin pengurus dan badan pengawas

i) Bertanggung jawab atas maju mundurnya usaha BMT

4) Tugas wewenangan dan tanggung jawab marketing

a) Bertanggung jawab kepada manajer USP sesuai kegiatan yang telah digariskan dibidangnya

b) Mengkordinir penghimpunan dana masyarakat baik anggota maupun calon anggota
c) Mencari sumber-sumber dana baru terutama dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan deposito berjangka
d) Mencari calon peminjam yang layak, dengan berpedoman kepada prinsip kehati-hatian
e) Tugas wewenangan dan tanggung jawab bagian administrasi umum dan personalia
f) Bertanggung jawab kepada manajer USP BMT sesuai dengan kegiatan yang telah digariskan dibidangnya.

e. Manager

Manager mempunyai tugas pokok dan tanggung jawab untuk memimpin BMT secara profesional, menjaga keberadaan, kelangsungan dan pengembangan usaha BMT sesuai dengan ketentuan, arahan dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pengurus dan RAT. Menjalankan program kerja sesuai dengan anggaran BMT yang telah disetujui dalam RAT.

f. Teller/kasir

Teller/kasir mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk memberikan pelayanan kepada nasabah baik penarikan maupun penyetoran (simpanan maupun pembiayaan), menghitung keadaan keuangan atau transaksi setiap harinya, mengatur dan menyiapkan pengeluaran uang tunai hak pembiayaan maupun simpanan yang telah disetujui manager membuat

laporan transaksi harian, mengirim dan menyerahkan laporan transaksi pembagian pembukuan.

g. Pembukuan

Bagian ini mempunyai tugas pokok untuk mengerjakan jurnal buku besar, menyusun neraca laba rugi secara periodik dan membantu manajer dalam hal pembukuan arus kas.

6. Produk BMT AB7 Mandiri Nagari Mahat Kecamatan Lima Puluh Kota

Produk atau bidang usaha BMT AB7 Mandiri Nagari Mahat Kecamatan Lima Puluh Kota berupa produk penghimpunan, penyaluran dana dan juga jasa, produk penyaluran dana berupa :

1. Al-Qard

Merupakan pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.

2. Murabahah

Transaksi jual beli dengan margin/keuntungan dan selisih harga beli, harga jual yang disepakati antara BMT AB7 Mandiri Nagari Mahat Kecamatan Lima Puluh Kota dengan nasabah.

3. Mudharabah

Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara antara dua belah pihak, yang mana pihak pertama (shahibul maal) yang menyediakan seluruh modalnya dan pihak yang lain menjadi pengelola. Keuntungan usaha dari pembiayaan tersebut dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.

4. Musyarakah

Musyarakah akad kerja sama antara dua belah pihak yakni BMT dengan anggota, yang mana modalnya berasal dari kedua belahpihak dan keduanya bersepakat dalam keuntungan dan resikonya.Dalam hal ini, pihak BMT akan menyertakan modal kedalam proyek atau usaha yang diajukan setelah mengetahui besarnya partisipasi anggota. Dalam akad ini, BMT dapat terlibat aktif dalam kegiatan usaha anggota.

B. Kerakteristik Responden

Berdasarkan kuesioner yang telah disebarkan, diperoleh data karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin, usia, pendidikan dan pekerjaan masyarakat pedagang keci di Nagari Mahat Kecamatan Lima Puluh Kota.

1. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis kelamin responden berdasarkan hasil penelitian dapat dilihat pada tabel 4.1 sebagai berikut :

Tabel 4.1
Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	Laki-laki	16	45,8%
2	Perempuan	19	54,2%
Jumlah		**35**	**100%**

Sumber : data primer diolah

Pada tabel 4.1 diatas dapat dilihat sebagian besar pedagang kecil di Nagari Mahat Kecamatan Lima Puluh Kota adalah perempuan sebanyak 19 orang atau 54,2% .

3. Karakteristik Responden Berdasarkan Umur

Berdasarkan data responden jumlah pedagang kecil di Nagari Mahat Kecamatan Lima Puluh Kota berdasarkan tingkatan umur responden yang dijadikan sampel dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4.2 sebagai berikut:

Tabel 4.2
Identitas responden berdasarkan umur

No	Kelompok Umur	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	<23 tahun	1	2,8%
2	24-30 tahun	8	22,9%

3	31-40 tahun	11	31,4%
4	>41 tahun	15	42,9%
Jumlah		**35**	**100%**

Sumber : data primer diolah tahun 2018

Pada tabel 4.2 diatas dapat dilihat sebagian besar pedagang kecil di Nagari Mahat Kecamatan Lima Puluh Kota adalah masyarakat yang berumur antara >41 tahun sebanyak 15 orang atau 42,9%.

3. Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Berdasarkan data responden jumlah pedagang kecil di Nagari Mahat Kecamatan Lima Puluh Kota berdasarkan tingkat pendidikan responden yang dijadikan sampel dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4.3 sebagai berikut:

Tabel 4.3
Identitas responden berdasarkan tingkat pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	SD	4	11,4%
2	SLTP	11	31,4%
3	SLTA	18	51,4%
4	DIPLOMA	2	5,8%
5	SARJANA	0	0%
Jumlah		**35**	100%

Sumber : data primer diolah tahun 2018

Pada tabel 4.3 diatas dapat dilihat sebagian besar pedagang kecil di Nagari Mahat Kecamatan Lima Puluh Kota sebagian besar berpendidikan SLTA sebanyak 18 orang atau 51,4%.

5. Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan

Dari sampel yang diambil diketahui jumlah pedagang kecil di Nagari Mahat Kecamatan Lima Puluh Kota berdasarkan pekerjaan yang telah dikelompokkan dapat dilihat pada tabel 4.4 sebagai berikut :

Tabel 4.4
Identitas responden berdasarkan pekerjaan

No	Pendidikan	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	Pelajar / mahasiswa	0	0%
2	Wiraswasta	35	100%
3	PNS	0	0%
Jumlah		**35**	**100%**

Sumber: data primer diolah tahun 2018

Pada tabel 4.4 diatas dapat dilihat sebagian besar pedagang kecil di Nagari Mahat Kecamatan Lima Puluh Kota dikelompokkan berdasarkan pekerjaan sebagian besar adalah wiraswasta sebanyak 35 orang atau 100%.

B. Tanggapan Responden Mengenai Pembiayaan

Dari hasil penelitian Analisis Pengaruh Pemberian Pembiayaan Mudharabah Terhadap Peningkatan Umkm Di BMT AB7 Mandiri Nagari Mahat Kecamatan Lima Puluh Kota, maka dapat diketahui tanggapan responden terhadap pernyataan yang disebarkan. Setelah perhitungan setiap

indikator variabel pembiayaan (X) dan variabel laba (Y) yang dilakukan dengan menggunakan SPSS maka diperoleh hasil sebagai berikut:

1. **Mekanisme pembiayaan yang diberikan berbeda dengan bank konvensional**

Untuk melihat tanggapan responden mengenai pernyataan Mekanisme pembiayaan yang diberikan berbeda dengan bank konvensional dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.5
Tanggapan Responden Terhadap Pernyataan Mekanisme pembiayaan yang diberikan berbeda dengan bank konvensional

Tanggapan	Frekuensi	Present(%)
Sangat Tidak Setuju	0	0%
Tidak Setuju	0	0%
Kurang Setuju	9	25,7%
Setuju	16	45,8%
Sangat Setuju	10	28,5%
Total	**35**	**100%**

Sumber : data primer diolah tahun 2018

Berdasarkan tabel 4.5 diatas dapat dilihat tanggapan responden terhadap Mekanisme pembiayaan yang diberikan berbeda dengan bank konvensional sebagian besar menyatakan setuju sebanyak 16 orang (45,8%) .

2. **Pembiayaan yang diberikan dapat meningkatkan usaha dan kesejahteraan nasabah**

Untuk melihat tanggapan responden mengenai pernyataan pembiayaan yang diberikan dapat meningkatkan usaha dan kesejahteraan nasabah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.6
Tanggapan Responden Terhadap Pernyataan Pembiayaan yang diberikan dapat meningkatkan usaha dan kesejahteraan nasabah

Tanggapan	Frekuensi	Present(%)
Sangat Tidak Setuju	1	2,9%
Tidak Setuju	2	5,7%
Kurang Setuju	8	22,9%
Setuju	17	48,5%
Sangat Setuju	7	20%
Total	**35**	**100%**

Sumber : data primer diolah tahun 2018

Berdasarkan tabel 4.6 diatas dapat dilihat tanggapan responden terhadap pembiayaan yang diberikan dapat meningkatkan usaha dan kesejahteraan nasabah sebagian besar menyatakan setuju sebanyak 17 orang (48,5%).

3. Nasabah merasa puas dengan pembiayaan yang diberikan

Untuk melihat tanggapan responden mengenai pernyataan nasabah merasa puas dengan pembiayaan yang diberikan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.7
Tanggapan Responden Terhadap Pernyataan Nasabah merasa puas dengan pembiayaan yang diberikan

Tanggapan	Frekuensi	Present(%)

Sangat Tidak Setuju	0	0%
Tidak Setuju	5	14,3%
Kurang Setuju	5	14,3%
Setuju	22	62,9%
Sangat Setuju	3	8,5%
Total	**35**	**100%**

Pada tabel 4.7 diatas dapat dilihat tanggapan responden terhadap nasabah merasa puas dengan pembiayaan yang diberikan sebagian besar menyatakan setuju sebanyak 22 orang (62,9%).

4. Usaha nasabah meningkat setelah mendapatkan pembiayaan

Untuk melihat tanggapan responden mengenai pernyataan usaha nasabah meningkat setelah mendapatkan pembiayaan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.8
Tanggapan Responden Terhadap Pernyataan Usaha nasabah meningkat setelah mendapatkan pembiayaan

Tanggapan	Frekuensi	Present(%)
Sangat Tidak Setuju	0	0%
Tidak Setuju	0	0%
Kurang Setuju	4	11,5%
Setuju	10	28,5%
Sangat Setuju	21	60%
Total	**35**	**100%**

Sumber : data primer diolah tahun 2018

Pada tabel 4.8 diatas dapat dilihat tanggapan responden terhadap usaha nasabah meningkat setelah mendapatkan pembiayaan sebagian besar menyatakan sangat setuju sebanyak 21 orang (60%).

5. Syarat yang ditetapkan tidak memberatkan nasabah

Untuk melihat tanggapan responden mengenai pernyataan syarat yang ditetapkan tidak memberatkan nasabah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.9
Tanggapan Responden Terhadap Pernyataan Syarat yang ditetapkan tidak memberatkan nasabah

Tanggapan	Frekuensi	Present(%)
Sangat Tidak Setuju	0	0%
Tidak Setuju	0	0%
Kurang Setuju	10	28,6%
Setuju	5	14,2%
Sangat Setuju	20	57,2%
Total	**35**	**100%**

Pada tabel 4.9 diatas dapat dilihat tanggapan responden terhadap syarat yang ditetapkan tidak memberatkan nasabah sebagian besar menyatakan sangat setuju sebanyak 20 orang (57,2%).

6. Nasabah sangat tertarik melakukan pembiayaan untuk modal usaha

Untuk melihat tanggapan responden mengenai pernyataan nasabah sangat tertarik melakukan pembiayaan untuk modal usaha dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.10
Tanggapan Responden Terhadap Pernyataan Nasabah sangat tertarik melakukan pembiayaan untuk modal usaha

Tanggapan	**Frekuensi**	**Present(%)**
Sangat Tidak Setuju	0	0%
Tidak Setuju	1	2,9%
Kurang Setuju	10	28,6%
Setuju	4	11,4%
Sangat Setuju	20	57,1%
Total	**35**	**100%**

Sumber : data primer diolah tahun 2018

Pada tabel 4.10 diatas dapat dilihat tanggapan responden terhadap nasabah sangat tertarik melakukan pembiayaan untuk modal usaha sebagian besar menyatakan sangat setuju sebanyak 20 orang (57,1%).

C. Tanggapan Responden Mengenai Laba

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan terhadap pedagang kecil di nagari mahat mengenai pengaruh pemberian pembiayaan,indikatornya meliputi:

1. Laba meningkat setiap bulan setelah mendapatkan pinjaman

Untuk melihat tanggapan responden mengenai pernyataan laba meningkat setiap bulan setelah mendapatkan pinjaman dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.11
Tanggapan Responden Terhadap Pernyataan Laba meningkat setiap bulan setelah mendapatkan pinjaman

Tanggapan	Frekuensi	Present(%)
Sangat Tidak Setuju	0	0%
Tidak Setuju	0	0%
Kurang Setuju	0	0%
Setuju	16	45,8%
Sangat Setuju	19	54,2%
Total	**35**	**100%**

Sumber : data primer diolah tahun 2018

Pada tabel 4.11 diatas dapat dilihat tanggapan responden terhadap laba meningkat setiap bulan setelah mendapatkan pinjaman sebagian besar menyatakan sangat setuju sebanyak 19 orang (54,25).

2. Nasabah bekerja keras untuk mendapatkan laba dalam menjalankan usaha

Untuk melihat tanggapan responden mengenai pernyataan nasabah bekerja keras untuk mendapatkan laba dalam menjalankan usaha dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.12
Tanggapan Responden Terhadap Pernyataan Nasabah bekerja keras untuk mendapatkan laba dalam menjalankan usaha

Tanggapan	Frekuensi	Present(%)
Sangat Tidak Setuju	0	0%
Tidak Setuju	1	2,8%
Kurang Setuju	5	14,2%
Setuju	23	65,9%
Sangat Setuju	6	17,1%
Total	**35**	**100%**

Pada tabel 4.12 diatas dapat dilihat tanggapan responden terhadap nasabah bekerja keras untuk mendapatkan laba dalam menjalankan usaha sebagian besar menyatakan setuju sebanyak 23 orang (65,9%).

3. Laba yang didapatkan sesuai dengan keinginan nasabah

Untuk melihat tanggapan responden mengenai pernyataan laba yang didapatkan sesuai dengan keinginan nasabah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.14
Tanggapan Responden Terhadap Pernyataan Laba yang didapatkan sesuai dengan keinginan nasabah

Tanggapan	Frekuensi	Present(%)
Sangat Tidak Setuju	0	0%
Tidak Setuju	0	0%
Kurang Setuju	7	20%
Setuju	20	57,1%
Sangat Setuju	8	22,9%

Total	**35**	**100%**

Sumber : data primer diolah tahun 2018

Pada tabel 4.14 diatas dapat dilihat tanggapan responden terhadap laba yang didapatkan sesuai dengan keinginan nasabah sebagian besar menyatakan setuju sebanyak 20 orang (57,1%).

4. Nasabah dapat memperluas usaha dari laba yang didapatakan

Untuk melihat tanggapan responden mengenai pernyataan nasabah dapat memperluas usaha dari laba yang didapatakan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.15
Tanggapan Responden Terhadap Pernyataan Nasabah dapat memperluas usaha dari laba yang didapatakan

Tanggapan	Frekuensi	Present(%)
Sangat Tidak Setuju	0	0%
Tidak Setuju	0	0%
Kurang Setuju	15	42,8%
Setuju	16	45,8%
Sangat Setuju	4	11,4%
Total	**35**	**100%**

Sumber : data primer diolah tahun 2018

Pada tabel 4.15 diatas dapat dilihat tanggapan responden terhadap nasabah dapat memperluas usaha dari laba yang didapatakan sebagian besar menyatakan setuju sebanyak 16 orang (45,8%).

5. Laba yang didapatkan dapat memenuhi kebutuhan nasabah

Untuk melihat tanggapan responden mengenai pernyataan laba yang didapatkan dapat memenuhi kebutuhan nasabah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.16
Tanggapan Responden Terhadap Pernyataan Laba yang didapatkan dapat memenuhi kebutuhan nasabah

Tanggapan	Frekuensi	Present(%)
Sangat Tidak Setuju	0	0%
Tidak Setuju	0	0%
Kurang Setuju	15	42,8%
Setuju	17	48,6%
Sangat Setuju	3	8,6%
Total	**35**	**100%**

Sumber : data primer diolah tahun 2018

Berdasarkan tabel 4.16 diatas dapat dilihat tanggapan responden terhadap laba yang didapatkan dapat memenuhi kebutuhan nasabah sebagian besar menyatakan setuju sebanyak 17 orang (48,6%).

6. Laba yang didapatkan tidak sesuai dengan keinginan nasabah

Untuk melihat tanggapan responden mengenai pernyataan Laba yang didapatkan tidak sesuai dengan keinginan nasabah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.17

Tanggapan Responden Terhadap Pernyataan Laba yang didapatkan tidak sesuai dengan keinginan nasabah

Tanggapan	Frekuensi	Present(%)
Sangat Tidak Setuju	0	0%
Tidak Setuju	1	2,8%
Kurang Setuju	4	11,4%
Setuju	23	65,8%
Sangat Setuju	7	20%
Total	**35**	**100%**

Sumber : data primer diolah tahun 2018

Berdasarkan tabel 4.17 diatas dapat dilihat tanggapan responden terhadap laba yang didapatkan tidak sesuai dengan keinginan nasabah sebagian besar menyatakan setuju sebanyak 23 orang (65,8%).

7. Usaha nasabah semakin berkembang

Untuk melihat tanggapan responden mengenai pernyataan usaha nasabah semakin berkembang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.18
Tanggapan Responden Terhadap Pernyataan Usaha nasabah semakin berkembang

Tanggapan	Frekuensi	Present(%)
Sangat Tidak Setuju	0	0%
Tidak Setuju	0	0%
Kurang Setuju	5	14,3%

Setuju	11	31,4%
Sangat Setuju	19	54,3%
Total	**35**	**100%**

Sumber : data primer diolah tahun 2018

Berdasarkan tabel 4.18 diatas dapat dilihat tanggapan responden terhadap usaha nasabah semakin berkembang sebagian besar menyatakan sangat setuju sebanyak 19 orang (54,3%).

8. Nasabah merasa laba yang didapatkan dapat membantu meningkatkan kebutuhan ekonomi

Untuk melihat tanggapan responden mengenai pernyataan nasabah merasa laba yang didapatkan dapat membantu meningkatkan kebutuhan ekonomi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.19
Tanggapan Responden Terhadap Pernyataan Nabah merasa laba yang didapatkan dapat membantu meningkatkan kebutuhan ekonomi

Tanggapan	Frekuensi	Present(%)
Sangat Tidak Setuju	0	0%
Tidak Setuju	0	0%
Kurang Setuju	2	5,8%
Setuju	20	57,1%
Sangat Setuju	13	37,1%
Total	**35**	**100%**

Sumber : data primer diolah tahun 2018

Berdasarkan tabel 4.19 diatas dapat dilihat tanggapan responden terhadap nasabah merasa laba yang didapatkan dapat membantu meningkatkan kebutuhan ekonomi sebagian besar menyatakan setuju sebanyak 20 orang (57,1%).

9. Nasabah merasa modal usaha yang diberikan sangat menguntungkan dalam meningkatkan laba usaha

Untuk melihat tanggapan responden mengenai pernyataan nasabah merasa modal usaha yang diberikan sangat menguntungkan dalam meningkatkan laba usaha dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.20
Tanggapan Responden Terhadap Pernyataan Nasabah merasa modal usaha yang diberikan sangat menguntungkan dalam meningkatkan laba usaha

Tanggapan	Frekuensi	Present(%)
Sangat Tidak Setuju	0	0%
Tidak Setuju	0	0%
Kurang Setuju	5	14,2%
Setuju	16	45,8%
Sangat Setuju	14	40%
Total	**35**	**100%**

Berdasarkan tabel 4.20 diatas dapat dilihat tanggapan responden terhadap nasabah merasa modal usaha yang diberikan sangat menguntungkan dalam meningkatkan laba usaha sebagian besar menyatakan setuju sebanyak 16 orang (45,8%).

D. Uji Instrumen

Sebelum melakukan analisis deskriptif dan pengujian hipotesis terlebih dahulu dilakukan pengujian instrument. Pengujian instrument digunakan untuk mendapatkan data yang sahih (valid) dan handal (reliabel) secara empiris.

1. Uji Validitas

Analisis validitas berfungsi untuk menunjukkan tingkat kesahihan suatu instrumen. Instrumen yang sahih memiliki validitas yang tinggi, untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Dalam penelitian ini akan digunakan analisis korelasi yaitu dengan menghitung korelasi antar nilai keseluruhan yang diperoleh dari setiap pertanyaan dengan keseluruhan atau skor nilainya. Skor total adalah skor yang diperoleh dari hasil penjumlahan semua skor item pertanyaan. Apabila skor lebih > 0,3 maka item tersebut dianggap valid. Hasil pengujian validitas dari masing-masing variabel independen dan variabel dependen pada tabel berikut :

Tabel 4.21
Uji Validitas

Item	Corrected Item Total Correlation	Status
Pembiayaan		
P1	,622	Valid
P2	,279	Tidak Valid
P3	,664	Valid
P4	,512	Valid

P5	,621	Valid
P6	,503	Valid
Laba		
P1	,258	Tidak Valid
P2	,476	Valid
P3	,562	Valid
P4	,304	Valid
P5	,310	Valid
P6	,298	Tidak Valid
P7	,451	Valid
P8	,400	Valid
P9	,463	Valid

Sumber : data primer diolah tahun 2018

Pada tabel 4.21 diatas dapat dilihat bahwa dari 15 item pertanyaan yang terdapat dalam instrumen penelitian ini ada 3 buah item pertanyaan yang tidak valid, karena terbukti angka yang terdapat pada variabel itu kurang dari < 0,30 sehingga dinyatakan gugur. Sedangkan setiap item yang dinyatakan valid yaitu sebanyak 12 item.

2. Uji Reliabilitas

Analisis reliabilitas menunjukkan sejauh mana instrumen dapat memberikan hasil pengukuran yang konsisten. Apabila pengukuran diulang dua kali atau lebih metode yang digunakan dalam analisi reliabilitas ini adalah metode *Cronbach Alpha,* nilai *Cronbach Alpha* ditunjukkan oleh nilai alpha. Pengambilan keputusan reliabilitas dengan membandingkan nilai *Cronbach Alpha,* jika *alpha cronbach* ≥ 0,60 berarti instrumen tersebut dapat dikatakan handal, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.22
Hasil Uji Realibilitas Variabel Penelitian

No	Variabel	Jumlah Item	*Cronbach Alpha*	Keterangan
1	Pembiayaan (X)	6	,771	Reliabel
2	Laba (Y)	9	,718	Reliabel

Sumber : data primer diolah

Pada tabel 4.22 diatas dapat dilihat hasil pengolahan data untuk uji reliabilitas variabel penelitian sebagaimana yang terlihat pada tabel diatas terlihat bahwa semua variabel memiliki angka *Cronbach Alpha* lebih besar yaitu > 0,60. Hal ini menandakan bahwa semua variabel penelitian memiliki kuesioner yang handal atau reliabel. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kuesioner yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian sangat handal.

E. Analisis Penelitian

1. Regresi Linier Sederhana

Analisis regresi sederhana ini untuk melihat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dan sekaligus dalam rangka membuktikan hipotesis yang diajukan dalam penelitian. Persamaan regresi sederhana berguna untuk melihat pengaruh dari masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat dengan menggunakan pendekatan Ordinary Least Square (OLS). Hasil analisis regresi sederhana dapat dijelaskan pada tabel 4.23 berikut:

Tabel 4.23
Hasil Regresi Linier Sederhana

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	7,455	6,285		1,186	,244
	Laba	,447	,166	,424	2,688	,011

a. Dependent Variable: Pembiayaan

Sumber : data primer diolah

Pada tabel 4.23 diatas dapat dilihat bahwa nilai koefisien regresi untuk masing-masing variabel diatas dapat disubstitusikan ke persamaan regresi sederhana sebagai berikut:

$$Y = 7,455 + 0,447\ X$$

Dari persamaan tersebut dapat dijelaskan bahwa:

Nilai konstanta memiliki nilai koefisien regresi sebesar 7,455 satuan dengan arti bahwa Laba pedagang kecil di Mahat sudah ada sebesar 7,455 satuan sebelum ada nilai lain atau pembiayaan nilainya adalah nol.

Koefisien regresi Pembiayaan (X) adalah 0,447 satuan dengan demikian, dapat diartikan bahwa variabel Pembiayaan berpengaruh terhadap Laba Pedagang

Kecil di Nagari Mahat (Y) sebesar 0,447 satuan artinya apabila pembiayaan ditingkatkan satu satuan maka Laba Pedagang Kecil di Nagari Mahat akan meningkat sebesar 0,447 satuan dengan asumsi variabel lain tetap.

2. Pengujian Hipotesis (Uji T)

Tabel 4.24
Hasil Analisis Koefisien Korelasi

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	7,455	6,285		1,186	,244
	Laba	,447	,166	,424	2,688	,011

a. Dependent Variable: Pembiayaan

Berdasarkan perhitungan pada Tabel 4.42diatas pengujian hipotesis secara persial. Dari hasil uji t pada tabel 4.42 di atas di jelaskan bahwa dari variabel independen yang di uji dengan uji t secara persial terlihat bahwa variabel pembiayaan mempunyai pengaruh terhada Laba Pedagang Kecil di Nagari Mahat.

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini terdapat pengaruh signifikan antara pembiayaan (X) terhadap Laba Laba Pedagang Kecil di Nagari Mahat karena nilai signifikansi pembiayaan lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,011 < 0,05. Jika nilai signifikansi (sig) atau nilai probalilitas (probability) lebih kecil dari tingkat signifikan maka dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak, artinya terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel bebas terhadap variabel terikat.

Jika nilai signifikan (sig) atau nilai probalilitas (probability) lebih besar dari tingkat signifikan (a) tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel bebas terhadap variabel terikat. Sehingga hipotesis yang diajukan dapat diterima dengan tingkat kepercayaan 95%.

3. Koefisien Korelasi (*r*)

Koefisien korelasi dipergunakan untuk mengukur kekuatan hubungan 2 variabel dan juga untuk dapat mengetahui bentuk hubungan antara 2 variabel tersebut dengan hasil yang sifatnya kuantitatif. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.24 berikut ini:

Tabel 4.25

Hasil Analisis Koefisien Korelasi

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,424[a]	,180	,155	3,18924

a. Predictors: (Constant), Laba

Koefisien korelasi dipergunakan untuk mengukur kekuatan hubungan 2 variabel dan juga untuk dapat mengetahui bentuk hubungan antara 2 variabel tersebut dengan hasil yang sifatnya kuantitatif. Kekuatan hubungan antara 2 variabel yang dimaksud disini adalah apakah hubungan tersebut erat, lemah ataupun tidak erat, variabel pembiayaan memiliki hubungan yang erat terhadap Laba Pedagang Kecil di nagari mahat sebesar 0,424.

4. Koefisien Determinan

Uji koefisien determinan ini digunakan untuk melihat kontribusi dari variabel independen terhadap variabel dependen, apakah memiliki kontribusi atau tidak memiliki kontribusi sama sekali. Dari hasil uji koefisien determinan diperoleh nilai R (R *square*) sebesar 0,180 artinya kontribusi dari variabel Pembiayaan terhadap Laba Pedagang Kecil di Nagari Mahat adalah sebesar 18,0%

sedangkan sisanya dipengaruhi variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian yang penulis lakukan ini.

F. Pembahasan

Hasil pengolahan data dengan menggunakan uji regresi linear sederhana menunjukan bahwa variabel pembiayaan mudharabah berpengaruh positif signifikan terhadap peningkatan laba pedagang kecil di BMT Ab7 Mandiri Nagari Mahat. Artinya, jika pembiayaan mudharabah mengalami kenaikan maka laba pedagang kecil juga akan naik. Ini membuktikan bahwa hipotesis teruji.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada nasabah pedagang kecil, dari hasil analisis linear sederhana yang dilakukan bahwa pembiayaan mudharabah yang diberikan kepada pedagang kecil berpengaruh terhadap peningkatan laba, yang positif dibuktikan dengan angka Y = 7,455 + 0,447 X nilai konstanta memiliki nilai koefisien regresi sebesar 7,455 satuan dengan arti bahwa Laba pedagang kecil di Mahat sudah ada sebesar 7,455 satuan sebelum ada nilai lain atau pembiayaan nilainya adalah nol. Dari hasil uji T didapat nilai 0,011 < 0,05, sehingga hipotesis membuktikan adanya pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan laba pedagang kecil. Dari hasil uju koefisien determinan diperoleh nilai nilai R (R *square*) sebesar 0,180 kontribusi dan variabel Pembiayaan terhadap Laba Pedagang Kecil di Nagari Mahat adalah sebesar 18,0%. Dan koefisien korelasi 0,424 yang mendekati angka 1, berarti ada hubungan kedua variabel tersebut.

Menurut Muhammad pada sisstem operasi Bank Syariah, pemilik dana *(shahibul maal),* menanamkan dana di bank tidak didasarkan pada motif

mendapatkan bunga, akan tetapi lebih kepada keinginan mendapatkan keuntungan berupa bagi hasi. Dan nasabah tersebut kemudian disalurkan kepada mereka yang membutuhkan, misalnya seorang pedagang kecil yang hendak memulai atau melakukan ekspansi terhadap kegiatan usahanya. Pembagian keuntungan antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah bagi hasil yang disepakati di awal akad.[63]

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap

[63] Muhammad, *Bank Syariah : Analisis Kekeuatan, Kelemahan*.,, hal. 18

Peningkatan Laba Pedagang Kecil Di BMT AB7 Mandiri Nagari Mahat Kecamatan Lima Puluh Kota berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan laba pedagang kecil, ini dibuktikan dengan nilai signifikan yaitu:

1. Dari hasil Uji T di dapat nilai 0,000 < 0,05 ,sehingga hipotesis membuktikan adanya pengaruh yang signifikan terhadap laba pedagang kecil dan hipotesis yang diajukan dapat diterima.
2. Dari hasil koefisien korelasi Kekuatan hubungan antara 2 variabel yang dimaksud disini adalah apakah hubungan tersebut erat, lemah ataupun tidak erat, variabel pembiayaan memiliki hubungan yang erat terhadap Laba Pedagang Kecil di nagari mahat sebesar 0,424.

Pada penelitian ini juga dapat disimpulkan bahwa pembiayaan yang diterima oleh 35 orang dari BMT AB7 Mandiri berpengaruh terhadap peningkatan laba para pedagang kecil di Nagari Mahat Kecamatan Lima Puluh Kota.

B. Saran

Dari kesimpulan diatas dapat dikemukakan saran sebagai berikut:

1. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa pembiayaan berpengaruh terhadap peningkatan usaha pedagang kecil oleh sebab itu, pembiayaan ditingkatkan lagi dengan memperbesar usaha, melalui pembiayaan ini akan menimbulkan peningkatan pendapatan bagi pedagang kecil di nagari mahat.

2. Dan semoga skripsi ini bisa jadi pedoman untuk para pedagang kecil. Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk melanjutkan penelitian ini agar melakukan penelitian lebih lanjut dan memperdalam kajian tentang Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Peningkatan Laba Pedagang Kecil di BMT AB7 Mandiri Nagari Mahat Kecamatan Lima Puluh Kota.

DAFTAR PUSTAKA

Amalia Euis.2009 *Keadilan Distributif Ekonomi Islam,* Jakarta: Rajawali Press.

Ascarya. 2011 *Akad dan Produk Bank Syariah* , Jakarta:Rajawali Pres.

Firdaus Aan, *Judul Pengaruh CSR PT Semen Padang Terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (studi kasus penambahan kecamatan IV angkek),* Skripsi Pada Sarjana Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Bukittinggi, tidak diterbitkan

Hidayat Enang. 2016 *Transaksi Ekonomi Syariah,* Bandung:PT. Remaja Rosdakarya.

Huda Nurul. 2016 *BAITU MAL WA TAMWIL,* Jakarta : Bumu Aksara

M . Iqbal Hasan. *2002 Pokok-Pokok Materi Statistik I,* Jakarta : Bumi Aksara.

Manan Abdul. 2016 *Hukum Ekonomi Syariah,* Jakarta : KENCANA.

Manan Abdul. 2012 *HUKUM EKONOMI SYARIAH: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agam*, Jakarta:KENCANA.

Merlycp.blogspot.com ,12 Juni 2011

Muhammad. 2000 *Sisteam dan Prosedur Operasional Bank Islam,* Yogyakarta : UII Press.

Muhammad. 2007 *LEMBAGA EKONOMI SYARIAH,* Yogyakarta : Graha Ilmu.

Muhammad 2015. *Manajamen Dana Bank Syariah,* Jakarta:Rajawali.

Mustofa Imam. 2016 *Fiqih Muamalah Kontemporer,* Jakarta:PT RajaGrafindo Persada.

Mohammad Nazir. 1998 *Metode Penelitian,* Jakarta: Gahlia Indonesia.

Naf'an. 2014 *Pembiayaan Musyarakah Dan Mudharabah,* Yogyakarta: GRAHA ILMU.

Nurhendra, *Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Peningkatan Pengusaha Konveksi di BMT Agam Madani Nagari Ampang Gadang*, (Bukittinggi: IAIN Bukittinggi, 2013)

Noor Juliansyah. 2011. *Metodologi Penelitian*, Jakarta:Kencana.

Pujiyanti Ferra. 2015 *Perpajakan dan UKM*.

Ridwan Muhammad. 2014 *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT),* Yogyakarta:UII Press.

Suhendi Hendi. 2014 *FIGH MUAMALAH,* Jakarta : Rajawali Pers.

Soemarso. 1992 *Akuntansi Suatu Pengantar*, Jakarta:Rineka Cipta.

Tambunan Tulus. 2009 *UMKM di Indonesia* Jakarta:PT.Galia Indonesia.

Wuragil Samo. 2018 *Kontribusi Perbankan Syari'ah Terhadap Perkembangan UMKM Di Kecamatan Banjarnegara*, Jawa Tengah:Mangku Bumi.

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BUKITTINGGI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Kampus II : Jalan Gurun Aur Kubang Putih Kab.Agam - Sumatera Barat - Telepon / Fax : (0752) 22875
Website : www.febi.iainbukittinggi.ac.id | e-mail : febi@iainbukittinggi.ac.id

Nomor : B-1881 /In.26.3/PP.07/07/2018 — 18 Juli 2018
Lamp. : -
Hal : **Mohon Izin Penelitian**

Kepada Yth.
Pimpinan BMT Ab7 Mandiri
Nagari Mahat, Kec. Limapuluh Kota

Dengan hormat, dalam rangka mengumpulkan data untuk penyusunan Skripsi bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI), Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi, kami harapkan bapak/ibu untuk dapat kiranya memberi kesempatan penelitian kepada saudara :

Nama	:	**SARI RAMADHANI**
NIM	:	**3314.355**
Fakultas	:	Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI)
Program Studi	:	S1 Perbankan Syariah
Semester	:	VIII (Delapan)
Lokasi Penelitian	:	BMT Ab7 Mandiri Nagari Mahat Kec. Limapuluh Kota
Judul Skripsi	:	***"Analisis Pengaruh Pemberian Pembiayaan Mudharabah Terhadap Peningkatan UMKM di BMT Ab7 Mandiri Nagari Mahat Kecamatan Limapuluh Kota"***
Waktu	:	17 Juli $^{s}/_{d}$ 31 Juli 2018

Demikian surat permohonan ini kami buat, atas bantuan yang bapak/ibu berikan kami ucapkan terima kasih.

Dekan

H. Harfandi, SE, M.Si
NIP. 19621110 199903 1 001

LEMBAGA JASA KEUANGAN SYARI'AH
BMT AB7 MANDIRI
TABUNGAN – DEPOSITO – PEMBIAYAAN
PASAR RONAH NAG MAEK KEC BUKIK BARISAN KAB 50 KOTA

Surat keterangan

Nomor : 318/sk/bmt-ab7mdr/VII-2018 Maek, 30 juli 2018
Lamp : -

Hal : Balasan atas Permohonan Izin Penelitian

Menjawab permohonan dari Institut Agama Islam Negri (IAIN) BUKITTINGGI Fakultas ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) atas izin penelitian yang akan di lakukan oleh saudara :

Nama	: **SARI RAMADHANI**
NIM	: 3314.355
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI)
Program Studi	: S1 Perbankan Syariah
Semester	: VIII (Delapan)
Judul Skripsi	: **"Analisis pengaruh Pemberian Pembiayaan Mudharabah Terhadap Peningkatan UMKM di BMT AB7 Mandiri Syariah Nagari Mahat Kecamatan Lima puluh Kota "**

Kami dengan senang hati dapat membantu Saudara **SARI RAMADHANI** dalam memperoleh data-data yang di perlukan dan yang dapat kami sampaikan kecuali jika data yang di butuhkan merupakan data Internal BMT yang merupakan Rahasia Perusahaan.

Demikian Surat balasan ini kami buat ,agar dapat di pergunakan sebagai mana mestinya ,atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Bmt Ab7 Mandiri Syariah
Maek , 30 juli 2018-07-30
pimpinan

Bisron Hadi , S.Pd.I

Laba

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	35	100,0
	Excluded[a]	0	,0
	Total	35	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,718	9

Item Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
laba meningkt setiap bulan	4,54	,505	35
nasabah bekerja keras untuk mendapatkan laba	4,06	,725	35
dalam menjalankan usaha laba yang didapatkan sesuai keingan nasanah	4,03	,664	35
nasabah dapat memperluas usaha	4,46	,561	35
laba yang didapatkan dapat memenuhi kebutuhan nasabah	3,71	,710	35
laba yang didapatkan tidak sesuai dengan keinginan nasabah	4,03	,664	35
usaha nasabah semakin berkembang	4,34	,725	35
nasabah merasa laba yang didapatkan dapat membantu kebutuhan ekonomi	4,29	,622	35

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
mekanisme yang diberikan berbeda dengan bank konvensional	20,31	9,104	,622	,720
pembiayaan yang diberikan dapat meningkatkan usaha dan kesejahteraan nasabah	20,34	9,644	,279	,799
nasabah merasa puas dengan pembiayaan yang diberikan	20,74	8,785	,664	,708
usaha nasabah meningkat setelah mendapatkan pembiayaan	19,80	8,871	,512	,738
syarat yang ditetapkan tidak memberatkan nasabah	20,11	7,810	,621	,707
nasabah sangat tertarik melakukan pembiayaan untuk modal usaha	20,11	8,222	,503	,744

Scale Statistics

Mean	Variance	Std. Deviation	N of Items
24,29	12,034	3,469	6

Pembiayaan

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	35	100,0
	Excluded[a]	0	,0
	Total	35	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,771	6

Item Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
mekanisme yang diberikan berbeda dengan bank konvensional	3,97	,664	35
pembiayaan yang diberikan dapat meningkatkan usaha dan kesejahteraan nasabah	3,94	,906	35
nasabah merasa puas dengan pembiayaan yang diberikan	3,54	,701	35
usaha nasabah meningkat setelah mendapatkan pembiayaan	4,49	,818	35
syarat yang ditetapkan tidak memberatkan nasabah	4,17	,954	35
nasabah sangat tertarik melakukan pembiayaan untuk modal usaha	4,17	,985	35

nasabah merasa modal usaha yang diberikan sangat menguntungkan dalam peningkatan laba usaha	4,20	,719	35

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
laba meningkt setiap bulan	33,11	9,751	,258	,714
nasabah bekerja keras untuk mendapatkan laba dalam menjalankan usaha	33,60	8,306	,476	,677
laba yang didapatkan sesuai keingan nasanah	33,63	8,240	,562	,662
nasabah dapat memperluas usaha	33,20	9,459	,304	,708
laba yang didapatkan dapat memenuhi kebutuhan nasabah	33,94	8,997	,310	,710
laba yang didapatkan tidak sesuai dengan keinginan nasabah	33,63	9,182	,298	,711
usaha nasabah semakin berkembang	33,31	8,398	,451	,682
nasabah merasa laba yang didapatkan dapat membantu kebutuhan ekonomi	33,37	8,946	,400	,693
nasabah merasa modal usaha yang diberikan sangat menguntungkan dalam peningkatan laba usaha	33,46	8,373	,463	,680

Scale Statistics

Mean	Variance	Std. Deviation	N of Items
37,66	10,820	3,289	9

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Sari Ramadhani

NIM : 3114.355

Tempat/tgl lahir : Mahat/16 Januari 1996

Agama : Islam

Alamat : Suka Karya, Lubuak Alai Kec.50 Kota

Motto:Sesulit apapun keadaannya jangan putus asa, harus percaya Allah selalu bersama kita.

e-mail:

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SDN 02 Lubuk Alai 2002-2008
2. SMP N 2 Payakumbuh 2008-2011
3. SMA N 2 Payakumbuh 2011-2014
4. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi